



**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SYARIAH
PADA KPRI SYARIAH SMA N 1 KOTA SOLOK**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)
Jurusan Akuntansi Syariah*

Oleh:

AYU RISMA YENI
NIM: 1730403016

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021 M / 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **AYU RISMA YENI NIM. 1730403016** dengan judul "**Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok**" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 16 Juli 2021

Pembimbing

Ketua Jurusan
Akuntansi Syariah



Yeni Melia, MM
NIP. 19850505 201503 2 005



Sri Madona Saleh, SE, M.Si
NIP. 2025078103

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Batusangkar



Dr. H/Rizal, M. Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Risma Yeni, NIM : 1730403016, dengan judul "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok" telah di uji dalam Sidang *Munaqasyah* skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dan dinyatakan telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Srata Satu (S-1) dalam ilmu Akuntansi Syariah.

No	Nama Penguji	Status Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	<u>SriMadona Saleh, SE., M.Si</u> NIP.-	Ketua Sidang		6/3/2021
2	<u>Nasfizar Guspendri, SE., M.Si</u> NIP. 19750823 200312 1 004	Anggota		6/8/2021
3	<u>Yeni Melia, MM</u> NIP. 19850505 201503 2 005	Anggota		7/8/2021

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Risma Yeni
NIM : 1730403016
Tempat/Tanggal Lahir : Pagaruyung, 08 April 1999
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok” adalah benar hasil karya sendiri, bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah saya plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 6 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Ayu Risma Yeni
NIM. 1730403016

ABSTRAK

AYU RISMA YENI, NIM. 1730403016, judul skripsi “**Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Pada KPRI Syariah SMA N 1 Kota Solok**”. Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Batusangkar.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah penilaian kesehatan KPRI Syariah SMAN 1 Solok tahun 2020 belum dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Solok serta belum dikeluarkannya hasil penilaian kesehatan untuk tahun 2019, dan pemberian pinjaman yang signifikan tahun 2018 tidak dapat memaksimalkan jumlah SHU KPRI Syariah SMA N 1 Solok. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yaitu menganalisis tingkat kesehatan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Hasil penelitian dari penilaian tingkat kesehatan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok yang telah dilakukan untuk penilaian tingkat kesehatan koperasi pada tahun 2017-2020 dinyatakan memperoleh predikat CUKUP SEHAT. Pada tahun 2017 diperoleh skor akhir 75,50 dengan predikat *cukup sehat*, tahun 2018 diperoleh skor akhir 76,75 dengan predikat *cukup sehat*, tahun 2019 diperoleh skor akhir 77,75 dengan predikat *cukup sehat*, dan tahun 2020 diperoleh skor akhir 75,25 dengan predikat *cukup sehat*.

Kata Kunci: *Tingkat kesehatan, Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian	9
G. Defenisi Operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Koperasi.....	11
1. Pengertian Koperasi.....	11
2. Tujuan Koperasi.....	12
3. Fungsi dan Peran Koperasi	13
4. Prinsip-Prinsip Koperasi	14
5. Jenis-Jenis koperasi.....	18
6. Nilai-Nilai Koperasi.....	19
7. Ekuitas Koperasi	20
8. Penilaian Kesehatan Koperasi Syariah	22
9. Jenis Laporan Keuangan Koperasi	24
B. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah.....	26
1. Permodalan	27
2. Kualitas Aktiva Produktif	30
3. Aspek Manajemen	38

4. Aspek Efisiensi	44
5. Aspek Likuiditas	46
6. Aspek Jati diri Koperasi.....	48
7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan	49
8. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah	51
C. Penelitian Relevan	53
D. Kerangka Berpikir	55
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	56
C. Sumber Data	57
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Teknik Analisis Data	57
F. Penetapan Kesehatan Koperasi.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Sejarah Koperasi.....	61
1. Sejarah Singkat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah SMA Negeri 1 Solok	61
2. Visi dan Misi KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok	61
3. Kepengurusan dan Pengawas KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok	62
B. Analisis Data.....	63
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok	6
Tabel 2. 1 Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset	27
Tabel 2. 2 Modal Inti dan Modal Pelengkap KSPPS	29
Tabel 2. 3 Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).....	29
Tabel 2. 4 Perhitungan Kriteria Rasio CAR.....	30
Tabel 2. 5 Perhitungan Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan	35
Tabel 2. 6 Perhitungan Rasio PAR	36
Tabel 2. 7 Perhitungan Rasio PPAD	38
Tabel 2. 8 Perhitungan Kriteria Manajemen Umum	40
Tabel 2. 9 Perhitungan Kriteria Manajemen Kelembagaan	41
Tabel 2. 10 Perhitungan Kriteria Manajemen Permodalan	42
Tabel 2. 11 Perhitungan Kriteria Manajemen Aktiva	43
Tabel 2. 12 Perhitungan Kriteria Manajemen Likuiditas	44
Tabel 2. 13 Perhitungan Rasio Biaya Operasional Terhadap Pelayanan	45
Tabel 2. 14 Perhitungan Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset	45
Tabel 2. 15 Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan	46
Tabel 2. 16 Perhitungan Rasio Kas	47
Tabel 2. 17 Perhitungan Rasio Pembiayaan.....	47
Tabel 2. 18 Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto	48
Tabel 2. 19 Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota	49
Tabel 2. 20 Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset.....	50
Tabel 2. 21 Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas	50
Tabel 2. 22 Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional	51
Tabel 2. 23 Perhitungan Kriteria Kepatuhan Prinsip Syariah	52
Tabel 2. 24 Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi	53
Tabel 3. 1 Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi.....	60
Tabel 4. 1 Data Modal Sendiri dan Total Asset KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020.....	64
Tabel 4. 2 Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset Tahun 2017-2020.....	64
Tabel 4. 3 Penskoran Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset Tahun 2017- 2020	65
Tabel 4. 4 Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap KPRI Syraiah SMAN 1 Solok Tahun 2017.....	65
Tabel 4. 5 Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap KPRI Syraiah SMAN 1 Solok Tahun 2018.....	66
Tabel 4. 6 Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap KPRI Syraiah SMAN 1 Solok Tahun 2019.....	66

Tabel 4. 7 Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2020.....	67
Tabel 4. 8 Perhitungan ATMR KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017	68
Tabel 4. 9 Perhitungan ATMR KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2018	68
Tabel 4. 10 Perhitungan ATMR KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2019	68
Tabel 4. 11 Perhitungan ATMR KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2020	69
Tabel 4. 12 Rasio Kecukupan Modal Tahun 2017-2020	70
Tabel 4. 13 Penskoran Rasio Kecukupan Modal (CAR) Tahun 2017-2020.....	70
Tabel 4. 14 Data Jumlah Piutang Bermasalah dan Piutang Tahun 2017-2020.....	71
Tabel 4. 15 Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan Tahun 2017-2020	72
Tabel 4. 16 Penskoran Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah terhadap Jumlah Piutang tahun 2017-2020	72
Tabel 4. 17 Data Saldo Piutang Bermasalah Tahun 2017-2020	73
Tabel 4. 18 Rasio Portofolio Piutang dan Pembiayaan Berisiko Tahun 2017-2020	74
Tabel 4. 19 Penskoran Rasio Portofolio Piutang dan Pembiayaan Berisiko Tahun 2017-2020	75
Tabel 4. 20 Klasifikasi Aktiva Produktif Berdasarkan Kolektibilitas KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020.....	76
Tabel 4. 21 Perhitungan PPAPWD KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020	71
Tabel 4. 22 Perhitungan Rasio PPAP KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020	77
Tabel 4. 23 Penskoran Rasio PPAP KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020	77
Tabel 4. 24 Standar Penilaian Manajemen Umum.....	79
Tabel 4. 25 Penskoran Manajemen Umum Tahun 2017-2020	79
Tabel 4. 26 Standar Penilaian Manajemen Kelembagaan.....	80
Tabel 4. 27 Penskoran Manajemen Kelembagaan Tahun 2017-2020.....	80
Tabel 4. 28 Standar Penilaian Manajemen Aktiva	81
Tabel 4. 29 Penskoran Manajemen Permodalan Tahun 2017-2020	81
Tabel 4. 30 Standar Penilaian Manajemen Aktiva	82
Tabel 4. 31 Penskoran Manajemen Aktiva Tahun 2017-2020.....	82
Tabel 4. 32 Standar Penilaian Manajemen Likuiditas	83
Tabel 4. 33 Penskoran Penilaian Manajemen Likuiditas Tahun 2017-2020	84
Tabel 4. 34 Data Biaya Operasional dan Partisipasi Bruto KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020	84
Tabel 4. 35 Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto KPRI Syariah SMA N 1 Solok tahun 2017-2020.....	85

Tabel 4. 36 Penskoran Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto KPRI Syariah SMA N 1 Solok tahun 2017-2020.....	85
Tabel 4. 37 Data Keuangan Aktiva Tetap dan Total Aset KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020	86
Tabel 4. 38 Perhitungan Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset KPRI Syariah SMA N 1 Solok tahun 2017-2020	86
Tabel 4. 39 Penskoran Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset KPRI Syariah SMA N 1 Solok tahun 2017-2020	87
Tabel 4. 40 Data Keuangan Biaya gaji dan Honor Karyawan dan Jumlah Piutang KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020	88
Tabel 4. 41 Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan KPRI Syariah SMAN 1 Solok tahun 2017-2020	88
Tabel 4. 42 Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020.....	88
Tabel 4. 43 Data Keuangan Kas Bank dan Kewajiban Lancar KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020.....	89
Tabel 4. 44 Perhitungan Rasio Kas KPRI Syariah SMA N 1 Solok tahun 2017-2020	89
Tabel 4. 45 Penskoran Rasio Kas KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020	90
Tabel 4. 46 Data Keuangan Total Pembiayaan dan Dana yang diterima KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020.....	91
Tabel 4. 47 Perhitungan Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020.....	91
Tabel 4. 48 Penskoran Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok Tahun 2017-2020.....	91
Tabel 4. 49 Data Keuangan Partisipasi Bruto dan Transaksi Non Anggota KPRI Syariah SMAN 1 Solok tahun 2017-2020.....	92
Tabel 4. 50 Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto KPRI Syariah SMAN 1 Solok tahun 2017-2020	93
Tabel 4. 51 Penskoran Rasio Partisipasi Bruto KPRI Syariah SMAN 1 Solok tahun 2017-2020	93
Tabel 4. 52 Data Keuangan SHU, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020.....	94
Tabel 4. 53 Perhitungan Rasio Promosi Anggota KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020.....	94
Tabel 4. 54 Penskoran Rasio Promosi Ekonomi Anggota KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020	95
Tabel 4. 55 Data Keuangan SHU Sebelum Nisbah, Zakat, Pajak dan Total Aset KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020	96

Tabel 4. 56 Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020.....	96
Tabel 4. 57 Penskoran Rasio Rentabilitas Aset KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020.....	96
Tabel 4. 58 Data keuangan SHU Bagian Anggota dan Total Ekuitas KPRI Syariah SMA N 1 Solok tahun 2017-2020	97
Tabel 4. 59 Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas KPRI Syariah SMA N 1 Solok tahun 2017-2020	98
Tabel 4. 60 Penskoran rasio Rentabilitas Ekuitas KPRI Syariah SMA N 1 Solok tahun 2017-2020	98
Tabel 4. 61 Data Keuangan Pendapatan Usaha dan Biaya Operasional Pelayanan KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020	99
Tabel 4. 62 Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional KPRI Syariah SMA N 1 Solok tahun 2017-2020.....	100
Tabel 4. 63 Penskoran Rasio Kemandirian Operasional KPRI Syariah SMA N 1 Solok tahun 2017-2020.....	100
Tabel 4. 64 Standar Perhitungan Kepatuhan Prinsip Syariah	101
Tabel 4. 65 Penskoran Kepatuhan Prinsip Syariah KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020.....	101
Tabel 4. 66 Rangkuman Penilaian Kesehatan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok Tahun 2017-2020.....	102
Tabel 4. 67 Tolak Ukur Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi.....	104
Tabel 4. 68 Penetapan Tingkat Kesehatan KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis yang pesat pada masa sekarang ini mengharuskan suatu badan usaha melakukan perbaikan diberbagai aspek, agar kelangsungan usahanya tetap berjalan dalam jangka panjang. Demikian juga dengan pelaku ekonomi koperasi yang juga dituntut agar lebih mumpuni dan tangguh terhadap persaingan serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan koperasi itu sendiri maupun dengan dunia bisnis agar tidak mempengaruhi kinerja koperasi sehingga koperasi dapat bersaing dengan lembaga keuangan bukan bank lainnya.

Dalam ekonomi Indonesia, koperasi merupakan suatu badan usaha yang menjadi landasan ekonomi yang sangat penting. Hal ini didasarkan pada hukum koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Yang mana hal ini sesuai dengan prinsip koperasi, oleh sebab itu koperasi mempunyai tujuan untuk berperan nyata dalam perekonomian Indonesia yang berdasarkan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat bukan melainkan kesejahteraan orang perseorangan. (UUD RI tahun 1945 pasal 33 ayat 1)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 pasal 1 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi merupakan “Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Pasal 3 Tahun 1992 menyatakan bahwa “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang dapat berorientasi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk memperkokoh struktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. (Rudianto, 2010, p. 3)

Dengan berkembangnya koperasi yang mandiri dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, maka diharapkan koperasi sebagai badan usaha yang dapat memperkuat perekonomian masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota koperasi itu sendiri. Maka dari itu agar koperasi dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya, koperasi harus mampu menentukan suatu kebijakan serta strategi yang terus ditingkatkan agar dapat meningkatkan perkembangan usaha para anggotanya.

Koperasi sebagai badan usaha yang memiliki unsur sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi harus dapat menjaga kepercayaan yang diberikan anggotanya dengan mengelola dana yang ada. Maka dari itu sebagai wujud kemampuan koperasi dalam mengelola dana tersebut maka koperasi dapat menjaga kinerjanya serta kesehatan koperasi itu sendiri, yang mana kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah lembaga ekonomi. Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian tentang seberapa baik pekerja telah melaksanakan tugasnya selama periode waktu tertentu dengan maksud untuk mengkomunikasikan tujuan personal, memotivasi kinerja baik, memberikan umpan balik konstruktif, dan menetapkan tahapan untuk rencana pengembangan yang efektif. (Wibowo, 2011, hal. 188)

Sebagai salah satu badan usaha yang terus berkembang dimasyarakat saat ini, koperasi syariah hadir sebagai badan usaha yang berlandaskan pada prinsip syariah. Koperasi syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1984 yang kemudian terus berkembang baik dalam bentuk BMT maupun dalam bentuk lainnya. Koperasi syariah merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya melandaskan pada prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan serta menerapkan prinsip syariah. Konsep dan filosofi syariah yaitu adanya prinsip *profit and loss sharing*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. Konsep tersebut merupakan salah satu kelebihan koperasi syariah dibandingkan dengan koperasi konvensional lainnya. (Rahayu, 2017, p. 365)

Dengan semakin berkembangnya koperasi syariah saat ini yang disambut positif oleh masyarakat, dengan menggunakan sistem bagi hasil pada koperasi syariah maka perlu kiranya agar dapat mengetahui kinerja dan kualitas kerja serta prinsip yang diterapkan dari koperasi syariah tersebut, yaitu dapat dilakukan dengan melihat perkembangan dan kemampuan koperasi syariah dalam meningkatkan ekonomi Indonesia yang mana dapat diketahui dengan menilai tingkat kesehatan koperasi syariah itu sendiri.

Selain itu dalam rangka memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat, maka koperasi syariah perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sesuai dengan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat sebagaimana yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan prinsip syariah agar masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan koperasi yaitu dalam hal ini tingkat kesehatan koperasi, dapat dilakukan dengan menganalisis dan melakukan pengukuran kinerja terhadap laporan keuangan serta laporan perkembangan usaha koperasi

dalam menjalankan kegiatan usahanya yang terdapat dalam Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada akhir periode pelaporan. Laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan gambaran terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada akhir periode tertentu.

Pengukuran kinerja koperasi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah proses kegiatan koperasi sudah efektif dan efisien, sehingga mampu menempatkan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang berperan aktif dalam meningkatkan taraf ekonomi anggotanya serta dapat memberikan peran yang strategis ditengah masyarakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitarnya. Selain itu dengan adanya penilaian kesehatan pada koperasi syariah dapat diketahui seberapa sehat koperasi syariah dalam menjalankan usahanya serta koperasi syariah dapat mengevaluasi kinerja dan kegiatan usaha yang dilakukan guna keberlangsungan usahanya.

Alasan mendasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah SMA N 1 Kota Solok dijadikan objek penelitian karena penulis ingin melakukan penilaian kesehatan pada koperasi yang sudah beralih menjadi koperasi syariah sejak tahun 2016 berdasarkan dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah di KPRI Syariah SMA N 1 Kota Solok, agar diketahui apakah KPRI Syariah SMA N 1 Kota Solok dalam kondisi sehat atau tidak sehatnya.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah SMAN 1 Kota Solok merupakan salah satu koperasi syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha yang dilakukan KPRI Syariah SMA N 1 Solok yaitu kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan syariah serta penyediaan kebutuhan konsumtif.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Nes Kurnia Ningsih, SP.d selaku pengurus KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok

yang dilakukan pada hari Selasa, 9 Maret 2021 yang bertempat di SMA 1 Solok, KPRI Syariah SMAN 1 Solok setiap tahunnya dilakukan penilaian kesehatan oleh Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Solok, namun untuk tahun 2020 belum dilaksanakannya penilaian kesehatan tersebut, serta hasil penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi & UKM Kota Solok untuk tahun 2019 belum dikeluarkan oleh Dinas terkait, oleh sebab itu sebagaimana pengukuran kinerja yang dilakukan dalam bentuk penilaian kesehatan koperasi syariah ini dilakukan dengan membandingkan minimal empat tahun dalam pengukuran kinerjanya sehingga KPRI Syariah SMAN 1 Solok dapat mengevaluasi kinerja dan kegiatan usaha yang dilakukan guna keberlangsungan usahanya.

Selain itu berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis, untuk menjaga keberlangsungan usaha KPRI Syariah SMAN 1 Solok pada saat ini sedang menyiapkan SOP dan anggaran dasar Koperasi Syariah yang mana anggaran dasar ini memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai tata laksana organisasi, cara kerja, kewajiban usaha, serta resiko yang harus ditanggung dan keadaan apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan berhentinya organisasi koperasi. Anggaran dasar itu sendiri bermanfaat untuk keberlangsungan koperasi yaitu dengan menjamin ketertiban organisasi, karena anggaran dasar memuat aturan tentang fungsi, tugas, serta tata kerja dari alat-alat perlengkapan organisasi koperasi, serta untuk menjaga adanya kesewenang-wenangan dari alat perlengkapan organisasi, baik itu anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi, serta sebagai jaminan bagi pihak diluar koperasi, misalnya dalam rangka kerjasama usaha. Selain itu, kegiatan usaha KPRI Syariah SMAN 1 Solok pada tahun 2020 yaitu dalam unit usaha pelayanan penjualan token, rekening listrik dan rekening air tidak berjalan dengan baik karena disebabkan oleh pandemic Covid-19.

Berikut merupakan informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok tahun 2017 – 2020:

Tabel 1. 1
Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020
1	Aktiva	2.627.930.731	2.834.729.181	3.002.889.711	3.266.340.085
2	Kewajiban	93.223.263	95.412.667	130.993.115	154.207.300
3	Modal	2.289.439.123	2.486.706.538	2.611.063.022	2.835.895.066
4	SHU	242.933.925	250.109.776	218.670.374	219.950.518
5	Pemberian Pinjaman	1.391.730.000	2.483.011.000	2.552.670.272	2.928.593.915

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa aktiva KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok setiap tahunnya sejak tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.206.798.450 dengan persentase kenaikan 7,86 % pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 juga mengalami persentase kenaikan sebesar 6% dan 9,1% yaitu pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 169.660.530 dan Rp. 270.458.374 pada tahun 2020. Kewajiban KPRI Syariah SMAN 1 Solok juga mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan persentase kenaikan 2,35%, 37% serta 18% pada tahun 2018, 2019, dan tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Begitu pula dengan modal KPRI Syariah SMAN 1 Solok yang terdapat pada tabel, maka dapat diketahui bahwa modal juga mengalami kenaikan dengan persentase 8,62% pada tahun 2018, serta pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan dengan persentase 5% dan 8,6% dari tahun sebelumnya. Pemberian pinjaman pada tahun 2018 mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun 2017 yaitu sebesar Rp.1.091.281.000 dengan persentase kenaikan sebesar 78,41% pada tahun 2019 pemberian pinjaman yang dilakukan KPRI Syariah SMAN 1 Solok mengalami kenaikan hanya sebesar Rp. 69.659.272 dengan persentase 2,8% dari tahun 2018 dan pada tahun 2020 pemberian pinjaman yang diberikan mengalami kenaikan dengan persentase 14,73% atau sebesar Rp. 375.923.643. SHU KPRI Syariah SMAN 1 Solok pada tahun 2018 mengalami kenaikan

dengan persentase 2,95% atau sebesar Rp.7.175.851 dari tahun 2017, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan persentase 13% yaitu sebesar Rp. 31.439.402 sedangkan pada tahun 2020 SHU mengalami kenaikan hanya sebesar Rp. 1.280.144 atau dengan persentase 0,59% dari tahun 2019.

Dari data diatas maka terlihat bahwa pemberian pinjaman yang cukup signifikan pada tahun 2018 tidak dapat memaksimalkan jumlah SHU KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok pada tahun 2018 hal ini terlihat bahwa SHU tahun 2018 hanya mengalami kenaikan dengan persentase 2,95% selain itu SHU pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 13% serta pada tahun 2020 SHU yang didapatkan oleh KPRI Syariah SMAN 1 Solok hanya mengalami kenaikan sebesar 0,59% dari tahun 2019. Penilaian kesehatan pada koperasi syariah dapat dilihat dengan menggunakan informasi keuangannya namun penilaian kesehatan koperasi syariah secara komprehensif tidak hanya dilihat dari informasi keuangannya saja melainkan juga dilihat dari informasi non keuangannya seperti manajemen pengelolaan dalam usaha pengembangan koperasi syariah itu sendiri. Hal ini untuk mengetahui kondisi koperasi syariah ditinjau dari kesehatan keuangan dan manajemennya.

Penilaian tingkat kesehatan pada koperasi akan sangat bermanfaat dalam memberikan gambaran mengenai kondisi koperasi itu sendiri kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi anggota koperasi dan pengelola. Selain itu, penilaian tingkat kesehatan koperasi juga dilakukan agar koperasi dapat melakukan penilaian serta mengetahui beberapa masalah dalam pelaksanaan usahanya. Untuk mengetahui kondisi tersebut maka dikeluarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Negara Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah No: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Koperasi Syariah yang telah membuat sistem penilaian terhadap koperasi simpan pinjam yang mencakup aspek permodalan, aspek

kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efesiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jati diri koperasi dan prinsip syariah. Maka dari itu, dengan mengetahui kondisi kesehatan koperasi syariah dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan guna pengembangan koperasi dan keberlangsungan usahanya. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian pada KPRI Syariah SMA N 1 Kota Solok yang berjudul tentang “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Penilaian kesehatan KPRI Syariah SMA N 1 Solok pada tahun 2020 belum dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi & UKM Kota Solok serta hasil penilaian kesehatan koperasi syariah yang dilakukan untuk tahun 2019 belum diterima oleh KPRI Syariah SMA N 1 Solok.
2. Pemberian pinjaman yang cukup signifikan pada tahun 2018 tidak dapat memaksimalkan jumlah SHU KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok pada tahun 2018 dan tahun 2019 SHU mengalami penurunan sebesar 13% serta tahun 2020 SHU yang didapatkan oleh KPRI Syariah SMAN 1 Solok hanya mengalami kenaikan sebesar 0,59% dari tahun 2019.

C. Batasan Masalah

Dari permasalahan yang diidentifikasi dari latar belakang dan identifikasi masalah, agar permasalahan menjadi jelas dan terpusat serta tujuan dapat tercapai, penelitian ini dibatasi pada masalah kesehatan KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok tahun 2017-2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah tingkat kesehatan KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok tahun 2017-2020?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok tahun 2017-2020.

F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Kegunaan Penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis

1) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

2) Untuk mengetahui aplikasi ilmu yang diperoleh secara teoritis serta menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam hal praktek yang dilakukan instansi secara nyata, terutama menyangkut masalah Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah.

b. Bagi Koperasi sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi kinerja dalam menjaga kesehatan Koperasi Syariah.

c. Bagi Akademisi sebagai tambahan wacana akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dan sebagai dasar pedoman untuk peneliti selanjutnya.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian dalam penelitian ini adalah dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan menambah khazanah perpustakaan IAIN Batusangkar.

G. Defenisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini adalah kesehatan koperasi syariah. Kesehatan adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Ruang lingkup penilaian kesehatan Koperasi Syariah meliputi penilaian terhadap aspek-aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi,

likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi dan prinsip syariah. Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.

Koperasi syariah adalah badan usaha yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam dengan prinsip saling tolong menolong. Tingkat kesehatan koperasi syariah merupakan suatu tolak ukur untuk mengetahui kondisi ataupun keadaan koperasi syariah pada suatu periode tertentu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *Cooperation* atau *Cooperative* yang berarti bekerja sama. Secara etimologis, koperasi terdiri dari dua suku kata yaitu *co* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Secara harfiah dapat diartikan sebagai bekerja sama atau kebersamaan, atau dalam istilah masyarakat Indonesia disebut gotong royong. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Menurut bapak koperasi Indonesia Moh. Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. (Sattar, 2017, p. 31)

International Cooperation Alliance (ICA) dalam *Cooperative Identity Statement (ICIS)* 1995 mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. (Suryokumoro, 2020, p. 7)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 pasal 1 tentang perkoperasian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. (Sholihin, 2013, p. 421)

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. (Rudianto, 2010, p. 3) Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan orang-seorang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan anggotanya.

Koperasi syariah adalah badan usaha yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam dengan prinsip saling tolong menolong. Koperasi syariah merupakan koperasi yang dijalankan dengan prinsip syariah. Koperasi syariah merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya melandaskan pada prinsip koperasi yang berasas kekeluargaan serta menerapkan prinsip syariah. Konsep dan filosofi syariah yaitu adanya prinsip *profit and loss sharing*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. (Rahayu, 2017, p. 365)

2. Tujuan Koperasi

Berdasarkan UU RI No 25 tahun 1992 Pasal 3 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi mengandung dua unsur yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Dikatakan memiliki unsur ekonomi karena sebagai badan usaha koperasi harus beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan komersil, karena itu setiap koperasi memiliki produk untuk dijual kepada

masyarakat sebagai sumber penghasilannya, sementara biaya untuk memperoleh dan menjual produk tersebut harus dikelola secara efisien. Sedangkan unsur sosial, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, hal ini berarti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Dengan demikian keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dengan peningkatan kesejahteraan anggotanya. Selain itu dalam pengertian ekonomi kesejahteraan dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan. Apabila pendapatan riil seseorang meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan hal ini, maka apabila tujuan koperasi meningkatkan kesejahteraan anggotanya maka berarti pula tujuan koperasi dapat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan para anggotanya. (Sattar, 2017, pp. 34-35)

3. Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi koperasi Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 4 tentang perkoperasian yaitu sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Adapun fungsi dan peran koperasi syariah yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathanah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) didalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota. (Sholihin, 2013, hal. 424)

4. Prinsip-Prinsip Koperasi

Perbedaan antara koperasi dengan bentuk usaha lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tetapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dijalankannya. Prinsip koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya. Prinsip-prinsip koperasi ini merupakan prinsip yang mengatur hubungan koperasi dengan para anggotanya, hubungan antara sesama anggota koperasi, pola kepengurusan koperasi serta mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berasas kekeluargaan. Selain itu prinsip koperasi juga mengatur pola pengelolaan usaha koperasi yaitu mengatur tentang pola kepemilikan modal koperasi serta pola pembagian sisa hasil usahanya.

Penyusunan prinsip-prinsip koperasi Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi secara internasional.

Penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia disesuaikan dengan kondisi dan tingkat perkembangan koperasi di negara ini. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 5 ayat 1, prinsip-prinsip koperasi adalah:

a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kemauan sendiri. Sifat keterbukaan mengandung makna bahwa didalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbuka untuk siapa pun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi. (Sattar, 2017, p. 48)

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, politik, atau agama. (Sholihin, 2013, p. 422)

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Pada saat rapat anggota, setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam pemilihan pengurus dan pengawas. (Sattar, 2017, p. 49)

Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi didalam pengambilan keputusan koperasi. Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif terlibat dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria

dan wanita mengabdikan sebagai wakil-wakil yang dipilih, bertanggung jawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer, para anggota memiliki hak suara sama (satu anggota satu suara) dan koperasi pada tingkat-tingkat lainnya dikelola secara demokratis.

- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapatkan bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari pada anggota yang pasif. Koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis, sehingga SHU yang dibagi kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasi, melainkan berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi tersebut. (Sattar, 2017, p. 50)

- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota. Dari pelayanan tersebut, diharapkan bahwa koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan, karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota atau sebaliknya juga terbatas, tidak didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.

Dalam hal ini jasa yang terbatas mengandung makna bahwa fungsi modal dalam koperasi bukan sekedar untuk mencari keuntungan, akan tetapi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan jasa yang terbatas berarti bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku dipasar.

e. Kemandirian

Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Dan agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. (Rudianto, 2010, p. 5)

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan dalam pengelolaan usaha dan organisasi.

f. Pendidikan perkoperasian

Kepengurusan koperasi dilakukan oleh anggota koperasi yang dipercaya dan mampu untuk mengelola usaha dan organisasi melalui pemilihan, maka setiap anggota koperasi perlu dibekali pengetahuan yang memadai tentang perkoperasian. Disamping itu, setiap anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus, sehingga setiap anggota dituntut untuk berpartisipasi secara aktif dan benar, sebagai pengurus anggota koperasi harus membuat kebijakan yang baik. Hal ini menuntut sumber daya manusia anggota koperasi yang berkualitas yaitu memiliki kemampuan, berwawasan luas, dan solidaritas yang kuat dalam mewujudkan tujuan koperasi.

g. Kerja sama antara koperasi

Untuk mewujudkan tujuan koperasi, yang mana masing-masing koperasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kerja sama antara koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal. Kerja sama tersebut diharapkan akan

saling menunjang pendayagunaan sumber daya, sehingga diperoleh hasil yang optimal. (Sattar, 2017, pp. 52-55)

Adapun prinsip koperasi dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (*istiqomah*)
- c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional
- d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil.
- f. Jujur, amanah dan mandiri
- g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
- h. Menjalin dan menguatkan kerja sama diantara anggota, antar koperasi serta dengan atau lembaga lainnya. (Sholihin, 2013, p. 426)

5. Jenis-Jenis koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi di dasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi Cetakan Ke-14, 2014, hal. 254)

Dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi dapat di kelompokkan ke dalam 4 jenis. Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis produk yang di jual kepada masyarakat dan para anggotanya. Berdasarkan bidang usaha ini dan jenis anggotanya, menurut PSAK No.27 tahun 2007, koperasi dapat di kelompokkan kedalam beberapa jenis koperasi, yaitu:

a. Koperasi simpan pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukkan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian di pinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada para anggota koperasi.

b. Koperasi konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakaian barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Contoh: koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market, dan sebagainya.

c. Koperasi pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi.

d. Koperasi produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. (Rudianto, 2010, hal. 5-6)

6. Nilai-Nilai Koperasi

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa koperasi adalah salah satu lembaga ekonomi yang berperan sangat erat dengan kehidupan

bermasyarakat. Maka dari itu nilai-nilai yang terdapat dalam ekonomi pastilah berhubungan dengan ekonomi kemasyarakatan. Nilai nilai koperasi adalah nilai *egalitarian*, kesamaan, kekeluargaan, *self help*, peduli terhadap sesama dan kemandirian salah satunya.

Koperasi Indonesia berangkat dari nilai kolektivisme yang tercermin dengan budaya gotong royong. Nilai-nilai koperasi dapat dibedakan antara nilai-nilai etis dengan nilai-nilai fundamental. Nilai etis koperasi bertitik tolak pada nilai-nilai yang diperkenalkan oleh para perintis koperasi, yaitu kejujuran dan keterbukaan. Sedangkan nilai-nilai fundamental koperasi lebih bersifat universal, artinya berawal dari semangat untuk memperbaiki nasib penghidupan sendiri berdasarkan prinsip tolong-menolong.

Nilai-nilai etis koperasi menurut ICA (*International Cooperative Alliance*) adalah sebagai berikut:

- a. Kejujuran (*honesty*)
- b. Keterbukaan (*openness*)
- c. Kepedulian terhadap orang lain (*caring for others*)

Nilai-nilai fundamental ini antara lain sebagai berikut:

- a. Menolong diri sendiri (*self-help*)
- b. Tanggung jawab sendiri (*self-responsibility*)
- c. Demokrasi (*democracy*)
- d. Persamaan (*equality*)
- e. Keadilan (*equity*)
- f. Solidaritas (*solidarity*). (Idrus, 2008, pp. 59-61)

7. Ekuitas Koperasi

Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

a. Modal Anggota

Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis setoran, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Akan tetapi, koperasi tertentu memiliki jenis setoran lain yang berbeda. Berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal koperasi karena tidak bersifat permanen, dimana simpanan jenis ini dapat di tarik sewaktu-waktu oleh anggota.

- 1) Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.
- 2) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota. Simpanan sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai pinjaman. Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat. Karena itu, simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai utang jangka pendek.

b. Modal Sumbangan

Modal Sumbangan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.

c. Modal Penyertaan

Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

d. Cadangan

Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, investasiterbaru, atauantisipasi terhadap kerugian usaha.

e. Sisa Hasil Usaha

Merupakan selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Jumlah SHU tahun berjalan akan terlihat dalam laporan perhitungan hasil usaha. Jika pencatatan transaksi dalam suatu koperasi berjalan dengan baik, SHU tahun berjalan biasanya tidak akan terlihat dineraca sebagai bagian dari ekuitas koperasi pada akhir periode tertentu, karena sudah harus langsung dialokasikan kedalam berbagai dana dan cadangan. (Rudianto, 2010, pp. 6-7)

8. Penilaian Kesehatan Koperasi Syariah

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang dimaksudkan untuk menilai kesehatan atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus dengan ruang lingkup penilaian kesehatan meliputi aspek permodalan, aktiva produktif,

manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi dan prinsip syariah.

Penilaian kesehatan Koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya. Tujuan dari penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi.

a. Tujuan

Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dan Pembiayaan syariah berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

b. Sasaran

Sasaran penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi adalah:

- 1) Terwujudnya pengelolaan KSPPS dan USPPS koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 2) Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi.
- 3) Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

- 4) Meningkatnya asset kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.
- 6) Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi

c. Landasan Kerja

Landasan kerja penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) KSPPS dan USPPS koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) KSPPS dan USPPS koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariaah dan fatwa DSN-MUI
- 3) KSPPS dan USPPS koperasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara bersama (*self help*)
- 4) Anggota KSPPS dan USPPS koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, yang diatur dalam AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) KSPPS dan USPPS Koperasi
- 5) KSPPS dan USPPS koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya. (Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016)

9. Jenis Laporan Keuangan Koperasi

Berdasarkan PSAK No. 1 tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna

laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi, serta laporan keuangan bertujuan sebagai pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. (Sulistiyowati, 2010, p. 5)

Pada akhir periode pelaporan, akuntan koperasi harus membuat laporan keuangan koperasi untuk berbagai pihak yang membutuhkan, laporan keuangan koperasi yang terdiri dari:

- a. Perhitungan Hasil Usaha, adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Laporan Hasil Usaha harus merinci hasil usaha yang berasal dari anggota dan laba yang diperoleh dari aktivitas koperasi dengan bukan anggota.
- b. Neraca, adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.
- c. Laporan Arus Kas, adalah suatu laporan mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk selama suatu periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu periode.
- d. Laporan Promosi Ekonomi Anggota, adalah laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu. Laporan tersebut mencakup 4 unsur yaitu:
 - 1) Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama
 - 2) Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama
 - 3) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi
 - 4) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

(Rudianto, 2010, p. 11)

B. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah

Kesehatan koperasi merupakan wujud pengelolaan KSPPS dan USPPS Koperasi yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pelayanan yang prima kepada pengguna jasa koperasi, meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Hasil penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS koperasi diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu:

1. Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80, 00 \leq x < 100$.
2. Cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66, 00 \leq x < 80, 00$.
3. Dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51, 00 \leq x < 66, 00$.
4. Dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51, 00$. (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 07/ Per/ Dep.6/ IV/2016)

Penilaian kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi meliputi penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi dan prinsip syariah. Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi tersebut. Penilaian Kesehatan KSPPS/USPPS berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No.07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

1. Permodalan

Aspek pertama penilaian kesehatan KSPPS atau USPPS Koperasi adalah permodalan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal (CAR).

a. Rasio modal sendiri dengan total aset

Rasio modal sendiri dengan total aset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki. KSPPS/USPPS Koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilai maksimalnya 20%. Artinya bahwa KSPPS/USPPS Koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya untuk menyimpan dana pada KSPPS/USPPS Koperasi.

Rumus:

$$\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- 3) Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor permodalan.

Tabel 2. 1
Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Rasio Permodalan	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 -1,25 Tidak sehat
5	25	5	1,25	1,26 -2,50 Kurang sehat
10	50	5	1,50	2,51–3,75 Cukup sehat

15	75	5	3,75	3,76–5,0 Sehat
20	100	5	5,0	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Rumus:

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) pada lembaga keuangan seperti KSPPS/USPPS koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KSPPS/USPPS koperasi melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. Artinya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dijamin oleh modal sendiri (modal inti) dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri (modal pelengkap) sebesar 8%. Untuk nilai CAR lebih tinggi dari 8%, menunjukkan indikasi bahwa KSPPS/USPPS koperasi semakin sehat. Perhitungan rasio CAR ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KSPPS/USPPS koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

Tabel 2. 2
Modal Inti dan Modal Pelengkap KSPPS

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP:				
1.	Modal anggota			
	. Simpanan Pokok		100	
	. Simpanan Wajib		100	
2.	Modal Penyetaraan		100	
3.	Modal Penyertaan		50	
4.	Cadangan Umum		100	
5.	Cadangan tujuan risiko		50	
6.	Modal sumbangan		100	
7.	SHU belum dibagi		50	
JUMLAH				

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016

- 2) Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

Tabel 2. 3
Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas		0	
2.	Simpanan/rekening di bank syariah		20	
3.	Simpanan/rekening di KJKS lain		50	
4.	Pembiayaan / Piutang		100	
5.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain		50	
6.	Aktiva tetap dan inventaris		70	
7.	Aktiva lain-lain		70	
JUMLAH				

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016

- 3) Rasio CAR dihitung dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR.
- 4) Untuk rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100.
- 5) Nilai kredit dikalikan dengan 5%, diperoleh skor CAR

Tabel 2. 4
Perhitungan Kriteria Rasio CAR

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 6	25	5	1,25	Tidak sehat
6 - < 7	50	5	2,50	Kurang sehat
7 - < 8	75	5	3,75	Cukup sehat
≥ 8	100	5	5,00	Sehat

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016

2. Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Aktiva yang produktif sering juga disebut dengan *earning asset* (aktiva yang menghasilkan), karena penanaman dana tersebut adalah untuk mencapai tingkat penghasilan (laba) yang diharapkan. Dalam menjalankan kegiatan penanaman dana, aktiva produktif dapat menggambarkan kinerja bank, selain itu aktiva produktif juga berdampak pada tingkat profitabilitas.

Aktiva produktif adalah kekayaan KSPPS/USPPS Koperasi yang mendatangkan penghasilan. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tiga rasio, yaitu Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (*Portfolio Asset Risk*), dan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).

Sebelum menghitung rasio-rasio tersebut terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan terkait kolektibilitas piutang berikut ini:

a. Piutang Lancar

1) Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan lancar apabila:

- a) Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad
- b) Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat
- c) Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat

2) Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan lancar apabila:

- a) Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad
- b) Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat
- c) Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

3) Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan lancar apabila:

- a) Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad
- b) Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat
- c) Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Piutang Kurang Lancar

1) Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan kurang lancar apabila:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari.
 - b) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya diragukan
 - c) Dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - d) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang
 - e) Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- 2) Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan kurang lancar apabila:
- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
 - b) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya diragukan
 - c) Dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - d) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang
 - e) Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- 3) Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan kurang lancar apabila:
- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 60 (enam puluh) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari.
 - b) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya diragukan

- c) Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- d) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang
- e) Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

c. Piutang Diragukan

- 1) Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan diragukan apabila:
 - a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
 - b) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya
 - c) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
 - d) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.
- 2) Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan diragukan apabila:
 - a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.
 - b) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya
 - c) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
 - d) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.

- 3) Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan diragukan apabila:
 - a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 150 (seratus lima puluh) hari sampai dengan 210 (dua ratus sepuluh) hari.
 - b) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya
 - c) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.
 - d) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.
- d. Piutang Macet
 - 1) Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan macet apabila:
 - a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari
 - b) Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.
 - 2) Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan macet apabila:
 - a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari
 - b) Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.
 - 3) Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan macet apabila:
 - a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 210 (dua ratus sepuluh) hari
 - b) Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tiga rasio yaitu:

- a. Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Untuk memperoleh rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100
- 3) Nilai kredit dikalikan bobot 10% maka diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 5
Perhitungan Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan

Rasio Piutang Bermasalah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Piutang dan Pembiayaan	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
>12	25	10	2,50	0 - < 2,5	Tidak
9 – 12	50	10	5,00	2,5 - < 5,00	Kurang Lancar
5 -8	75	10	7,50	5,00 - < 7,50	Cukup
< 5	100	10	10,00	7,50 – 10,00	Lancar

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

- b. Rasio Portofolio piutang dan pembiayaan berisiko PAR (*Portofolio Asset Risk*)

- 1) Mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara berikut:

- a) Keterlambatan 1 – 30 hari (portofolio berisiko 1)
 - b) Keterlambatan 31 – 60 hari (portofolio berisiko 2)
 - c) Keterlambatan 61 – 90 hari (portofolio berisiko 3)
 - d) Keterlambatan > 90 hari (portofolio berisiko 4)
- 2) Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

- 3) Menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Total PAR (Total Portofolio piutang dan pembiayaan berisiko)
 = (1) + (2) + (3) + (4) =%

- 4) Cara menentukan skor: Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100 dan nilai kredit dikalikan bobot 5% maka diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 6
Perhitungan Rasio PAR

Rasio PAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria	
>30	25	5	1,25	0 - < 1,25	Sangat berisiko
26 – 30	50	5	2,50	1,25 - < 2,50	Kurang Berisiko
21 - < 26	75	5	3,75	2,50 - < 3,75	Cukup Berisiko
< 21	100	5	5,00	3,75 – 5,0	Tidak Berisiko

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016

- c. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Rumus :

$$\frac{PPAD}{PPADPWD} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KSPPS/USPPS koperasi menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan

dalam bentuk pembiayaan dan piutang. Pengukuran tingkat kesehatan rasio ini ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
- 2) Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan.
- 3) Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen presentase pembentukan PPAPWD dengan kolektabilitas aktiva produktif. Perhitungan PPAPWD yaitu:
 - a) 0,5% dari aktiva produktif lancar.
 - b) 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya.
 - c) 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya.
 - d) 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya.

Apabila nilai jaminan tidak dapat ditaksir/diketahui maka nilai agunan sebagai pengurang adalah sebesar 50% dari baki debit.

- 4) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dapat diperoleh/dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAPWD dikalikan dengan 100%.
- 5) Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.
- 6) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP.

Tabel 2. 7
Perhitungan Rasio PPAD

Rasio PPAP (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 - < 1,25 Macet 1,25 - < 2,5 Diragukan 2,5 - < 3,75 Kurang Lancar 3,75 – 5 Lancar
10	10	5	0,5	
20	20	5	1,0	
30	30	5	1,5	
40	40	5	2,0	
50	50	5	2,5	
60	60	5	3,0	
70	70	5	3,5	
80	80	5	4,0	
90	90	5	4,5	
100	100	5	5,0	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016

3. Aspek Manajemen

Penilaian aspek manajemen KSPPS/USPPS koperasi meliputi beberapa komponen yaitu:

- a. Manajemen umum
- b. Kelembagaan
- c. Manajemen permodalan
- d. Manajemen aktiva
- e. Manajemen likuiditas.

Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:

a. Manajemen Umum

Adapun pertanyaan yang dianalisa adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah KSPPS/ USPPS Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas?
- 2) Apakah KSPPS/USPPS Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSPPS / USPPS Koperasi dalam menjalankan usahanya?

- 3) Apakah KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun?
- 4) Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang?
- 5) Apakah visi, misi, tujuan, dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh karyawan?
- 6) Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen sesuai kewenangannya?
- 7) Pengurus dan atau pengelola KSPPS/USPPS Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan?
- 8) KSPPS/USPPS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM, yang meliputi disiplin kerja, serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan?
- 9) Pengurus KSPPS/USPPS koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya, sehingga dapat merugikan KSPPS/USPPS Koperasi?
- 10) Anggota KSPPS/USPPS Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSPPS/ USPPS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
- 11) Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSPPS/USPPS Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSPPS/USPPS Koperasi?

- 12) Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif?

Perhitungan atas setiap jawaban dari pertanyaan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8
Perhitungan Kriteria Manajemen Umum

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	
6	1,50	
7	1,75	
8	2,00	
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

b. Manajemen Kelembagaan

Adapun pertanyaan yang dianalisa adalah sebagai berikut:

- 1) Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSPPS/USPPS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan?
- 2) KSPPS/USPPS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya?
- 3) Didalam struktur kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah?
- 4) KSPPS /USPPS Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)?

- 5) KSPPS/USPPS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSPPS/USPPS Koperasi?
- 6) KSPPS/USPPS Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting?

Perhitungan atas setiap jawaban dari pertanyaan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 9
Perhitungan Kriteria Manajemen Kelembagaan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,50	0 – 0,75 Tidak baik 0,76 – 1,50 Kurang baik 1,51 – 2,25 Cukup baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,00	
3	1,50	
4	2,00	
5	2,50	
6	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016

c. Manajemen Permodalan

Adapun pertanyaan yang dianalisa adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset?
- 2) Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya?
- 3) Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat bagian SHU tahun berjalan?
- 4) Simpanan wadi'ah, simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya?
- 5) Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri?

Perhitungan atas setiap jawaban dari pertanyaan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 10
Perhitungan Kriteria Manajemen Permodalan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 07,5 Tidak baik 0,76 – 1,50 Kurang baik 1,51 – 2,25 Cukup baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016

d. Manajemen aktiva

Adapun pertanyaan yang dianalisa adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pembiayaan yang diberikan?
- 2) Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pembiayaan yang diberikan, kecuali pembiayaan bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah?
- 3) Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan?
- 4) Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya?
- 5) KSPPS/USPPS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dilaksanakan dengan efektif?
- 6) Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan dan piutang bermasalah?
- 7) Dalam memberikan pembiayaan KSPPS/ USPPS Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian?
- 8) Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite?
- 9) Setelah pembiayaan diberikan, KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib dalam memenuhi kewajibannya?

10) KSPPS/USPPS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunannya?

Perhitungan atas setiap jawaban dari pertanyaan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 11
Perhitungan Kriteria Manajemen Aktiva

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,30	0 – 0,75 Tidak baik 0,76 – 1,50 Kurang baik 1,51 – 2,25 Cukup baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,60	
3	0,90	
4	1,20	
5	1,50	
6	1,80	
7	2,10	
8	2,40	
9	2,70	
10	3,30	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016

e. Manajemen Likuiditas

Adapun pertanyaan yang dianalisa adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas?
- 2) Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya?
- 3) Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo?
- 4) Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesuai dengan kondisi keuangan KSPPS/USPPS koperasi?
- 5) Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas?

Perhitungan atas setiap jawaban dari pertanyaan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 12
Perhitungan Kriteria Manajemen Likuiditas

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak baik
2	1,20	
3	1,80	0,76 - 1,50 Kurang baik
4	2,40	1,51 – 2,25 Cukup baik
5	3,00	2,26 – 3,00 Baik

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016

4. Aspek Efisiensi

Penilaian efisiensi KSPPS/USPPS koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu rasio biaya operasional terhadap pelayanan, rasio aktiva tetap terhadap total asset, rasio efisiensi pelayanan. Rasio-rasio ini menggambarkan sampai seberapa besar KSPPS/USPPS koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya, sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Karena koperasi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan.

a. Rasio Biaya Operasional Terhadap Partisipasi Bruto

Rumus :

$$\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Cara perhitungan rasio biaya operasional atas pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 13
Perhitungan Rasio Biaya Operasional Terhadap Pelayanan

Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
>100	25	4	1	Tidak efisien
85 – 100	50	4	2	Kurang efisien
69 – 84	75	4	3	Cukup efisien
0 – 68	100	4	4	Efisien

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Aktiva Tetap Terhadap Aset

Rumus :

$$\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio aktiva tetap terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 14
Perhitungan Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset

Rasio Aktiva tetap Terhadap Total Aset	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
76 – 100	25	4	1	Tidak baik
51 – 75	50	4	2	Kurang baik
26 – 50	75	4	3	Cukup baik
0 – 25	100	4	4	Baik

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rumus :

$$\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi pelayanan dihitung sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian:

Tabel 2. 15
Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	100	2	2,0	Baik
5 < x < 10	75	2	1,5	Cukup baik
10 x 15	50	2	1,0	Kurang baik
>15	0	2	0,0	Tidak baik

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

5. Aspek Likuiditas

Dalam usaha simpan pinjam, pemeliharaan likuiditas dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, baik untuk membayar penarikan dana simpanan anggota koperasi maupun kewajiban jangka pendek lainnya. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSPPS/USPPS koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu rasio kas dan rasio pembiayaan. Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan lembaga keuangan syariah lain.

a. Rasio Kas

Rumus :

$$\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio

antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai dengan 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100.

- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 16
Perhitungan Rasio Kas

Rasio kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 14 dan > 56	25	10	2,5	Tidak likuid
(14 – 20) dan (46 – 56)	50	10	5	Kurang likuid
(21 – 25) dan (35 – 45)	75	10	7,5	Cukup likuid
(26 – 34)	100	10	10	Likuid

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Pembiayaan

Rumus :

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 17
Perhitungan Rasio Pembiayaan

Rasio Pembiayaan	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	5	1,25	Tidak likuid
50 – 74	50	5	2,50	Kurang likuid
75 – 99	75	5	3,75	Cukup likuid
>99	100	5	5	Likuid

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016

6. Aspek Jati diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{Transaksi Non Anggota}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 18
Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 25	25	5	1,25	Rendah
25 – 49	50	5	2,50	Kurang
50 – 75	75	5	3,75	Cukup
>75	100	5	5	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Anggota

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi

dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

Rumus :

$$\frac{MEP + SHU \text{ Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Pengukuran rasio Promosi Ekonomi Anggota ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 19
Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	5	1,25	Tidak bermanfaat
5 – 8	50	5	2,50	Kurang
9 – 12	75	5	3,75	Cukup bermanfaat
>12	100	5	5	Bermanfaat

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016

7. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga rasio, yaitu Rentabilitas Aset, Rentabilitas Ekuitas, dan Kemandirian Operasional.

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rumus :

$$\frac{SHU \text{ Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum zakat dan pajak dibandingkan dengan total aset ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.

- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 20
Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
5 – 7,4	50	3	1,50	Kurang
7,5 – 10	75	3	2,25	Cukup
>10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rumus :

$$\frac{SHU \text{ Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 21
Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	3	0,75	Rendah
5 – 7,4	50	3	1,50	Kurang
7,5 – 10	75	3	2,25	Cukup
>10	100	3	3,00	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 07/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional

Rumus :

$$\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25. Untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2. 22
Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<100	25	4	1	Rendah
100- 125	50	4	2	Kurang
126 – 150	75	4	3	Cukup
>150	100	4	4	Tinggi

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor :07/Per/Dep.6/IV/2016

8. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KSPPS/USPPS koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 buah dengan bobot 10% berarti untuk setiap jawaban positif 1 memperoleh nilai kredit bobot 1.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dianalisa dalam aspek kepatuhan prinsip syariah ini adalah sebagai berikut:

- a. Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah?
- b. Penempatan dana pada bank syariah?
- c. Adanya Dewan Pengawas Syariah?
- d. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah?

- e. Pertemuan kelompok yang dihadiri Pengurus, Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, Pendiri dan Anggota yang diselenggarakan secara berkala?
- f. Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten?
- g. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dalam 1 tahun?
- h. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah?
- i. Meningkatnya titipan ZIS dari anggota?
- j. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu?

Dari pertanyaan-pertanyaan diatas, pembobotan penilaian pada aspek kepatuhan prinsip syariah ini dapat dilihat pada tabel contoh perhitungan di bawah ini:

Tabel 2. 23
Perhitungan Kriteria Kepatuhan Prinsip Syariah

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	0 – 2,50 Tidak patuh 2,51 – 5,00 Kurang patuh 5,01 – 7,50 Cukup patuh 7,51 – 10,00 Patuh
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Penetapan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dilakukan berdasarkan hasil perhitungan terhadap 8 (delapan) komponen diatas diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud

dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 24
Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi

SKOR	PREDIKAT
$80,00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66,00 \leq x \leq 80,00$	Cukup Sehat
$51,00 \leq x \leq 66,00$	Dalam Pengawasan
$0 < x < 51,00$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

C. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan Fitri Rahayu (2017) dengan judul Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) Desa Pengkol Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2015. Penelitian dilakukan berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No.07/PerDep.6/IV/2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSPS KIM tahun 2014-2015 berada dalam kategori cukup sehat dengan rerata skor 71,43. (Rahayu, 2017, p. 364). Persamaan dengan penelitian penulis adalah juga dilakukan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No.07/PerDep.6/IV/2016. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, yaitu dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri Desa Pengkol Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok.


Penelitian yang dilakukan Antin Okfitasari (2018) dengan judul Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan. Penelitian dilakukan pada KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan

Kementerian Koperasi dan UKM No.07/PerDep.6/IV/2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSPPS BMT Mitra Mandiri dari tahun 2013-2016 berada pada kondisi konstan yaitu dengan predikat koperasi sehat. Hasil ini menunjukkan adanya usaha dari manajemen KSPPS BMT Mitra Mandiri untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada anggotanya. (Okfitasari, 2018, p. 113) Persamaan dengan penelitian penulis adalah juga dilakukan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No.07/PerDep.6/IV/2016. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, yaitu dilakukan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok.

Nanang Sobarna (2020) yang berjudul Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. Penelitian berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No.07/PerDep.6/IV/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan terhadap 8 aspek penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah pada KSPPS Al Uswah Indonesia Kota Banjar di tahun 2019, diperoleh total skor 63,65 dengan predikat Dalam Pengawasan. (Sobarna, 2020, p. 186) Persamaan dengan penelitian penulis yaitu juga dilakukan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM No.07/PerDep.6/IV/2016. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian, yaitu dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar, sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada KPRI Syariah SMAN 1 Kota Solok.

D. Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang dilakukan dengan turun langsung kelapangan (*field research*) untuk memperoleh data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kuantitatif, dengan menganalisis data keuangan yang tersedia dan menganalisisnya dengan teori yang ada, yaitu berupa Laporan Rapat Anggota Tahunan yang kemudian penulis akan mengolahnya berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 sehingga penulis dapat melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yaitu dilakukan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah SMAN 1 Kota Solok dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai April 2021 dengan rancangan waktu penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3. 1
Rancangan Waktu Penelitian**

Keterangan	Tahun 2020-2021							
	Des 2020	Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Jun 2021	Jul 2021
Pengajuan Proposal								
Bimbingan Proposal								
Seminar Proposal								
Revisi setelah seminar								
Penelitian & Pengolahan Data								

Bimbingan Skripsi							
Sidang Munaqasyah							

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder untuk menilai tingkat kesehatan koperasi syariah dalam bentuk laporan keuangan yang terdapat dalam Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pegawai koperasi yang berwenang secara terstruktur yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi untuk menilai tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Aspek Manajemen.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi berupa laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah SMAN 1 Kota Solok tahun 2017-2020 yang terdapat dalam Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta wawancara untuk mengetahui aspek manajemen dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif Kuantitatif dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016. Aspek yang dinilai yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, pertumbuhan dan kemandirian, jatidiri koperasi serta prinsip syariah. Hasil analisis akan memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan keuangan

pada Koperasi Syariah. Berikut bobot penilaian untuk memperoleh angka skor adalah:

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian (dalam %)	
1	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	5	10
		b. Rasio kecukupan modal $\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	5	
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan $\frac{\text{Jumlah Piutang \& Pembiayaan bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan pembiayaan}} \times 100\%$	10	20
		b. Rasio Portofolio pembiayaan beresiko $\frac{\text{Jumlah Portofolio beresiko}}{\text{Jumlah Piutang dan pembiayaan}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif $\frac{\text{PPAP}}{\text{PPAPWD}} \times 100\%$	5	
3	Manajemen	a. Manajemen Umum	3	15
		b. Manajemen Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4	Efisiensi	a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4	10
		b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset $\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	4	
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan $\frac{\text{Biaya gaji dan honor karyawan}}{\text{Jumlah piutang dan pembiayaan}} \times 100\%$	2	

5	Likuiditas	a. Rasio Kas $\frac{Kas + Bank}{Kewajiban Lancar} \times 100\%$	10	15
		b. Rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima $\frac{Total Pembiayaan}{Dana yang diterima} \times 100\%$	5	
6	Jatidiri Koperasi	a. Rasio Partisipasi bruto $\frac{Jumlah Partisipasi Bruto}{Jml Partisipasi Bruto + Transaksi Non anggota} \times 100\%$	5	10
		b. Rasio promosi ekonomi anggota $\frac{MEP + SHU bagian anggota}{Total simpanan pokok + simpanan wajib} \times 100\%$	5	
7	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas aset $\frac{SHU Sebelum Nisbah, Zakat, dan Pajak}{Total aset} \times 100\%$	3	10
		b. Rentabilitas Ekuitas $\frac{SHU bagian anggota}{Total Ekuitas} \times 100\%$	3	
		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{Pendapatan Usaha}{Biaya operasional pelayanan} \times 100\%$	4	
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	Pelaksanaan prinsip-prinsip syariah	10	10
	Total			100

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

F. Penetapan Kesehatan Koperasi

Penetapan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dilakukan berdasarkan hasil perhitungan terhadap 8 (delapan) komponen sebagaimana dimaksudkan pada angka 1 (satu) sampai 8 (delapan) maka diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi

SKOR	PREDIKAT
$80,00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66,00 \leq x \leq 80,00$	Cukup Sehat
$51,00 \leq x \leq 66,00$	Dalam Pengawasan
$0 < x < 51,00$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Koperasi

1. Sejarah Singkat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah SMA Negeri 1 Solok

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah SMA Negeri 1 Solok pada awalnya merupakan koperasi konvensional yang telah berbadan hukum sejak 20 Juli 1987 dengan Badan Hukum: No.1664/BH-1987 dan pada saat ini masih menggunakan badan hukum yang lama namun pada tahun 2016 KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok mulai menjalankan kegiatan operasional koperasi dengan sistem syariah. Pada akhir tahun 2020 KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok beranggotakan 125 orang. Adapun bidang usaha yang dijalankan oleh KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok yaitu simpan pinjam dan pembiayaan syariah, penyediaan barang konsumtif, serta pelayanan penjualan token, pulsa rekening listrik, dan rekening air bagi anggota koperasi.

2. Visi dan Misi KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok

a. Visi KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok

“Menjadi Koperasi Syariah yang Mandiri, Modern dan Sejahtera”

Adapun makna dari visi tersebut yaitu menggambarkan suatu semangat untuk membangun ekonomi masyarakat (umat) yang berbasis syariah, dalam rangka mewujudkan kemandirian melalui tata kelola yang baik, tangguh, modern menuju kesejahteraan anggota yang diridhai Allah swt.

b. Misi KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok

- 1) Mewujudkan koperasi syariah yang mandiri, modern, amanah, dan sejahtera, yang penjelasannya yaitu koperasi berupaya mewujudkan sebuah koperasi yang mandiri, secara terus menerus meningkatkan jatidiri, mengandalkan pada kekuatan

yang dimiliki, serta mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Modern dari segi pelayanan, daya dukung operasional, dan sejajar atau lebih tinggi dengan lembaga keuangan terkemuka. Dalam melaksanakan jasa layanan lebih mengutamakan norma-norma kebaikan (amanah), memiliki kepekaan sosial yang tinggi sehingga keberadaannya dapat memberikan nilai tambah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota serta masyarakat luas.

- 2) Mengembangkan SDM yang tangguh, professional, dan berdaya saing tinggi yang mempunyai penjelasan yaitu untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, koperasi berupaya mengembangkan SDM yang professional, kompeten, memiliki integritas tinggi, berdaya saing sehingga mampu menghadapi tantangan masa kini dan masa depan.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung operasional Koperasi, yang penjelasannya yaitu untuk mendukung layanan keuangan syariah modern, koperasi berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dengan didukung oleh ketersediaan perangkat teknologi informasi yang modern sesuai perkembangan zaman.
- 4) Memberikan kepercayaan bagi para mitra kerja serta rasa aman bagi semua kalangan yang menikmati jasa koperasi.
- 5) Berkomitmen tinggi menjadi lembaga keuangan yang murni yang sesuai syariah berorientasi kepada usaha mikro dan kecil.

3. Kepengurusan dan Pengawas KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok

- a. Pengurus KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok periode 2020-2022 sebagai berikut:

Ketua : Sadiyo, S.Pd, M.Si

Wakil Ketua : DR. Jufrial Ara, S. Ag, M.Si

Sekretaris I : Yuli Siska, SE

Sekretaris II : Febrinar Iswanti, S.Pd
 Bendahara : Hj. Fenti Afriza Agusril, S.Pd
 Karyawan : Nes Kurnia Ningsih, S.Pd
 Esy Amra, S.IP

b. Pengawas KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok periode 2020-2022 sebagai berikut:

Ketua : Drs. Musawir
 Anggota : Hj. Gusmaneri, S.Pd
 Renny, S.Pd

c. Pengawas Syariah KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok:
 - Awaluddin, M.A

B. Analisis Data

1. Tingkat Kesehatan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok.

Analisis data yang digunakan untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi dalam penelitian ini yaitu berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016. Aspek yang dinilai yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi, serta prinsip syariah.

c. Aspek Permodalan

1) Rasio Modal Sendiri Terhadap Aset

Rumus:

$$\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Data perolehan modal sendiri dan total asset KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Data Modal Sendiri dan Total Asset KPRI Syariah SMAN 1 Solok
Tahun 2017-2020

Komponen	2017	2018	2019	2020
Modal Sendiri				
Simpanan Pokok	149.500.000	167.000.000	174.750.000	180.950.000
Simpanan Wajib	1.191.500.800	1.243.457.800	1.289.011.800	1.377.681.800
Simpanan Wajib Usaha	108.367.500	119.003.500	126.531.500	134.000.500
Cadangan	476.792.904	540.218.716	580.748.356	649.549.633
Simp. Jasa Anggota	360.372.919	414.121.522	437.116.366	490.808.133
Respin	2.905.000	2.905.000	2.905.000	2.905.000
Total Modal sendiri	2.289.439.123	2.486.706.538	2.611.063.022	2.835.895.066
Total Asset	2.627.930.731	2.834.729.181	3.002.889.711	3.266.340.085

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020

Rasio modal sendiri terhadap total asset KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 diperoleh dari hasil perhitungan pada data keuangan koperasi yang terdapat dalam RAT disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2
Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset Tahun 2017-2020

Tahun	Modal Sendiri	Total Asset	Rasio MS/TA (%)
2017	2.289.439.123	2.627.930.731	87,11
2018	2.486.706.538	2.834.729.181	87,72
2019	2.611.063.022	3.002.889.711	86,95
2020	2.835.895.066	3.266.340.085	86,82

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020

Dari perhitungan rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Penskoran Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset
Tahun 2017-2020

Tahun	Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
2017	87,11	100	5	5,0	Sehat
2018	87,72	100	5	5,0	Sehat
2019	86,95	100	5	5,0	Sehat
2020	86,82	100	5	5,0	Sehat

Sumber: Data perhitungan rasio modal sendiri terhadap total asset yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas maka terlihat bahwa KPRI Syariah SMA N 1 Solok memiliki rasio modal sendiri terhadap total asset tahun 2017 sebesar 87,11%, tahun 2018 sebesar 87,72%, tahun 2019 sebesar 86,95% dan tahun 2020 sebesar 86,82% yang berarti tahun 2017-2020 memiliki angka rasio lebih dari 20% maka nilai kreditnya 100 dengan skor 5,0 yaitu dengan kriteria sehat, berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, berarti KPRI Syariah SMA N 1 Solok mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya untuk menyimpan dana pada koperasi.

2) Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Rumus:

$$\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Data perolehan modal inti dan modal pelengkap KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap KPRI Syraiah SMAN 1 Solok
Tahun 2017

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP:				
1.	Modal anggota			
	. Simpanan Pokok	149.500.000	100	149.500.000
	. Simpanan Wajib	1.191.500.800	100	1.191.500.800
	. Simpanan Wajib Usaha	108.367.500	100	108.367.500
	. Simp. Jasa Anggota	360.372.919	100	360.372.919
2.	Modal Penyetaraan	-	100	-
3.	Modal Penyertaan	-	50	-
4.	Cadangan Umum	476.792.904	100	476.792.904
5.	Cadangan tujuan risiko	-	50	
6.	Modal sumbangan	-	100	
7.	SHU belum dibagi	242.933.925	50	121.466.962
JUMLAH				2.408.001.085

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syraiah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017

Tabel 4. 5
Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap KPRI Syraiah SMAN 1 Solok
Tahun 2018

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP:				
1.	Modal anggota			
	. Simpanan Pokok	167.000.000	100	167.000.000
	. Simpanan Wajib	1.243.457.800	100	1.243.457.800
	. Simpanan Wajib Usaha	119.003.500	100	119.003.500
	. Simpanan Jasa Anggota	414.121.522	100	414.121.522
2.	Modal Penyetaraan	-	100	-
3.	Modal Penyertaan	-	50	-
4.	Cadangan Umum	540.218.716	100	540.218.716
5.	Cadangan tujuan risiko	-	50	-
6.	Modal sumbangan	-	100	-
7.	SHU belum dibagi	250.109.776	50	125.054.888
JUMLAH				2.608.856.426

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syraiah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2018

Tabel 4. 6
Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap KPRI Syraiah SMAN 1 Solok
Tahun 2019

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP:				
1.	Modal anggota			
	. Simpanan Pokok	174.750.000	100	174.750.000
	. Simpanan Wajib	1.289.001.800	100	1.289.001.800
	. Simpanan Wajib Usaha	126.531.500	100	126.531.500
	. Simpanan Jasa Anggota	437.116.366	100	437.116.366
2.	Modal Penyetaraan	-	100	-
3.	Modal Penyertaan	-	50	-
4.	Cadangan Umum	580.748.356	100	580.748.356
5.	Cadangan tujuan risiko	-	50	-
6.	Modal sumbangan	-	100	-
7.	SHU belum dibagi	218.670.374	50	109.335.187
JUMLAH				2.717.493.209

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syraiah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2019

Tabel 4. 7
Perhitungan Modal Inti dan Modal Pelengkap KPRI Syraiah SMAN 1 Solok
Tahun 2020

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP:				
1.	Modal anggota			
	. Simpanan Pokok	180.950.000	100	180.950.000
	. Simpanan Wajib	1.377.681.800	100	1.377.681.800
	. Simpanan Wajib Usaha	134.000.500	100	134.000.500
	. Simpanan Jasa Anggota	490.808.133	100	490.808.133
2.	Modal Penyetaraan	-	100	-
3.	Modal Penyertaan	-	50	-
4.	Cadangan Umum	649.549.633	100	649.549.633
5.	Cadangan tujuan risiko	-	50	-
6.	Modal sumbangan	-	100	-
7.	SHU belum dibagi	219.950.518	50	109.975.259
JUMLAH				2.942.965.325

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syraiah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2020

Berikut data perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Perhitungan ATMR KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas	3.197.311	0	0
2.	Simpanan/rekening di bank syariah	-	20	-
3.	Simpanan/rekening di KJKS lain	-	50	-
4.	Pembiayaan / Piutang	2.606.748.520	100	2.606.748.520
5.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	14.226.900	50	7.113.450
6.	Aktiva tetap dan inventaris	2.958.000	70	2.070.600
7.	Aktiva lain-lain	-	70	-
Jumlah				2.615.932.570

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017

Tabel 4. 9
Perhitungan ATMR KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2018

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas	11.725.281	0	0
2.	Simpanan/rekening di bank syariah	-	20	-
3.	Simpanan/rekening di KJKS lain	-	50	-
4.	Pembiayaan / Piutang	2.685.507.000	100	2.685.507.000
5.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	14.226.900	50	7.113.450
6.	Aktiva tetap dan inventaris	8.958.000	70	6.270.600
7.	Aktiva lain-lain	-	70	-
Jumlah				2.698.891.050

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2018

Tabel 4. 10
Perhitungan ATMR KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2019

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas	11.189.000	0	0
2.	Simpanan/rekening di bank syariah	-	20	-
3.	Simpanan/rekening di KJKS lain	-	50	-
4.	Pembiayaan / Piutang	2.896.239.085	100	2.896.239.085
5.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	13.726.900	50	6.863.450
6.	Aktiva tetap dan inventaris	7.958.000	70	5.570.600
7.	Aktiva lain-lain	-	70	-
Jumlah				2.908.673.135

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2019

Tabel 4. 11
Perhitungan ATMR KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2020

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas	17.727.636	0	0
2.	Simpanan/rekening di bank syariah	-	20	-
3.	Simpanan/rekening di KJKS lain	-	50	-
4.	Pembiayaan / Piutang	2.934.807.000	100	2.934.807.000
5.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain	14.218.900	50	7.109.450
6.	Aktiva tetap dan inventaris	458.000	70	320.600
7.	Aktiva lain-lain	-	70	-
Jumlah				2.942.237.050

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2020

Rasio kecukupan modal KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 diperoleh dari hasil perhitungan pada tabel perhitungan modal inti dan modal pelengkap dan tabel perhitungan ATMR yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 12
Rasio Kecukupan Modal Tahun 2017-2020

Tahun	Modal Tertimbang	ATMR	Rasio Kecukupan Modal (CAR) (%)
2017	2.408.001.085	2.615.932.570	92,05
2018	2.608.856.426	2.698.891.050	96,66
2019	2.717.493.209	2.908.673.135	93,42
2020	2.942.965.325	2.942.237.050	100,02

Sumber: Data perhitungan rasio kecukupan modal (CAR) yang diolah oleh penulis

Dari perhitungan rasio kecukupan modal (CAR) KPRI Syariah SMA N 1 Solok maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 13
Penskoran Rasio Kecukupan Modal (CAR) Tahun 2017-2020

Tahun	Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2017	92,05	100	5	5,0	Sehat
2018	96,66	100	5	5,0	Sehat
2019	93,42	100	5	5,0	Sehat
2020	100,02	100	5	5,0	Sehat

Sumber: Data perhitungan rasio modal sendiri terhadap total asset yang diolah oleh penulis

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa rasio kecukupan modal (CAR) tahun 2017 sebesar 92,05%, tahun 2018 sebesar 96,66%, tahun 2019 sebesar 93,42% dan tahun 2020 sebesar 100,02%. Karena rasio kecukupan modal pada tahun 2017-2020 besar dari 8% maka nilai kreditnya 100 dengan skor sebesar 5,00 dengan kriteria sehat, dikarenakan sudah mencapai skor maksimal, yang berarti KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dapat melakukan pengembangan usaha yang sehat serta dapat menanggung risiko kerugian dalam batas tertentu yang diantisipasi oleh modal yang ada.

d. Kualitas Aktiva Produktif

- 1) Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan dan Piutang Bermasalah}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Berikut data perolehan keuangan jumlah piutang bermasalah dan jumlah piutang KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020:

Tabel 4. 14
Data Jumlah Pembiayaan Bermasalah dan Jumlah Pembiayaan
Tahun 2017-2020

PEMBIAYAAN	2017	2018	2019	2020
Akad Mudharabah	360.000.000	326.000.000	165.000.000	183.000.000
Akad Multi Jasa Ijarah	776.960.000	1.574.614.000	1.640.428.000	1.968.427.000
Akad Murabahah	194.240.000	393.654.000	410.107.000	492.107.000
Jumlah Pembiayaan	1.331.200.000	2.294.268.000	2.215.535.000	2.643.534.000
Jumlah Pembiayaan Bermasalah	-	-	33.000.000	30.000.000

Sumber: Data Rekap Pembiayaan dan Tunggakan Pembiayaan KPRI Syariah SMAN 1 Solok tahun 2017-2020

Adapun anggota dari KPRI Syariah SMAN 1 Solok merupakan guru dan pegawai baik PNS maupun honor pada SMA N 1 Solok dan pembayaran angsuran pembiayaan yang dilakukan anggota KPRI Syariah SMA N 1 Solok setiap bulannya dilakukan dengan cara pemotongan gaji dari gaji yang diterima oleh anggota koperasi kecuali anggota luar biasa atau pensiun yang mengantarkan langsung ke KPRI Syariah SMA N 1 Solok.

Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 diperoleh dari hasil perhitungan pada Data Rekap Pembiayaan dan Tunggakan Pembiayaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 15
Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah
Terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Pembiayaan	Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah (%)
2017	-	1.331.200.000	0
2018	-	2.294.268.000	0
2019	33.000.000	2.215.535.000	1,49
2020	30.000.000	2.643.534.000	1,13

Sumber: Data Rekap Pembiayaan dan Tunggakan Pembiayaan KPRI Syariah SMAN 1 Solok tahun 2017-2020 yang diolah penulis

Dari perhitungan tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 16
Penskoran Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang
Bermasalah terhadap Jumlah Piutang tahun 2017-2020

Tahun	Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2017	0	100	10	10,00	Lancar
2018	0	100	10	10,00	Lancar
2019	1,49	100	10	10,00	Lancar
2020	1,13	100	10	10,00	Lancar

Sumber: Data perhitungan rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka terlihat bahwa rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017 dan 2018 sebesar 0%%, tahun 2019 sebesar 1,49% serta 2020 sebesar 1,13% yang berarti tahun 2017-2020 memiliki angka rasio kecil dari 5% maka nilai kreditnya 100 dengan skor 10,00 yang memiliki kriteria Lancar. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan bermasalah lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pembiayaan, yang berarti semakin kecil pembiayaan bermasalah semakin sehat koperasi.

2) Rasio Portofolio piutang dan pembiayaan beresiko

a) Mengukur rasio portofolio pembiayaan beresiko dilakukan dengan cara berikut:

Keterlambatan 1 – 30 hari (portofolio beresiko 1)

Keterlambatan 31 – 60 hari (portofolio beresiko 2)

Keterlambatan 61 – 90 hari (portofolio beresiko 3)

Keterlambatan > 90 hari (portofolio beresiko 4)

Berikut data perolehan keuangan jumlah pembiayaan bermasalah KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020:

Tabel 4. 17
Data Saldo Pembiayaan Bermasalah Tahun 2017-2020

Tahun	Pemberian Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan Produktif	Jumlah Pembayaran	Saldo Pembiayaan
2017	Akad Mudharabah	360.000.000	360.000.000	-
	Akad Multi Jasa Ijarah	776.960.000	776.960.000	-
	Akad Murabahah	194.240.000	194.240.000	-
	Jumlah			-
2018	Akad Mudharabah	326.000.000	326.000.000	-
	Akad Multi Jasa Ijarah	1.574.614.000	1.574.614.000	-
	Akad Murabahah	393.654.000	393.654.000	-
	Jumlah			-
2019	Akad Mudharabah	165.000.000	132.000.000	33.000.000
	Akad Multi Jasa Ijarah	1.640.428.000	1.640.428.000	-
	Akad Murabahah	410.107.000	410.107.000	-
	Jumlah			33.000.000
2020	Akad Mudharabah	183.000.000	153.000.000	30.000.000
	Akad Multi Jasa Ijarah	1.968.427.000	1.968.427.000	-
	Akad	492.107.000	492.107.000	-

	Murabahah			
	Jumlah			30.000.000

Sumber: Data Rekap Pembiayaan dan Tunggakan Pembiayaan KPRI Syariah SMAN 1 Solok tahun 2017-2020

Berdasarkan tabel diatas pada KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok semua keterlambatan pembiayaan anggota digolongkan dalam kelompok keterlambatan lebih dari 90 hari.

- b) Menghitung rasio portofolio pembiayaan berisiko

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100\%$$

Rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 diperoleh dari hasil perhitungan pada data Rekap Pembiayaan dan Tunggakan Pembiayaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 18
Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Pembiayaan	Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko (%)
2017	-	1.331.200.000	0
2018	-	2.294.268.000	0
2019	33.000.000	2.215.535.000	1,49
2020	30.000.000	2.643.534.000	1,13

Sumber: Data Rekap Pembiayaan dan Tunggakan Pembiayaan KPRI Syariah SMAN 1 Solok tahun 2017-2020 yang diolah penulis

Dari perhitungan rasio portofolio piutang dan pembiayaan berisiko maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 19
Penskoran Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko
Tahun 2017-2020

Tahun	Rasio Portofolio Piutang Berisiko (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2017	0	100	5	5,00	Tidak Berisiko
2018	0	100	5	5,00	Tidak Berisiko
2019	1,49	100	5	5,00	Tidak Berisiko
2020	1,13	100	5	5,00	Tidak Berisiko

Sumber: Data perhitungan rasio portofolio pembiayaan berisiko yang diolah oleh penulis

Berdasarkan perhitungan rasio portofolio pembiayaan berisiko diatas, angka rasio portofolio pembiayaan berisiko KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar 0%, tahun 2019 sebesar 1,49% dan tahun 2020 sebesar 1,13% yang berarti pada tahun 2017-2020 memiliki angka rasio kecil dari 21% maka nilai kreditnya 100 dengan skor 5,00. Ini berarti bahwa angka rasio portofolio pembiayaan berisiko memiliki kriteria Tidak Berisiko. Hal ini dikarenakan rata-rata pembayaran pembiayaan yang dikeluarkan oleh KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok kepada anggota tepat waktu dan hanya sebagian kecil pembiayaan yang mengalami tunggakan.

- 3) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
 - a) Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya:

Tabel 4. 20
Klasifikasi Aktiva Produktif Berdasarkan Kolektibilitas KPRI
Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020

Klasifikasi Aktiva Produktif	2017	2018	2019	2020
Lancar	1.331.200.000	2.294.268.000	2.182.535.000	2.613.534.000
Kurang Lancar	-	-	33.000.000	30.000.000
Jumlah	1.331.200.000	2.294.268.000	2.215.535.000	2.643.534.000

Sumber: Data Rekap Pembiayaan dan Tunggakan Pembiayaan KPRI Syariah SMAN 1 Solok tahun 2017-2020

- b) Menghitung nilai penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan:

Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 0

Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 0

Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 0

Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 0

- c) Menghitung PPAPWD dengan mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektibilitas aktiva produktif.

Tabel 4. 21
Perhitungan PPAPWD KPRI Syariah SMAN 1 Solok
Tahun 2017-2020

Tahun	Kolektibilitas Aktiva Produktif	Persentase PPAPWD (%)	Nilai	PPAPWD
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
2017	Lancar	0,5	1.331.200.000	6.656.000
	Kurang Lancar	10	-	
	Jumlah			6.656.000
2018	Lancar	0,5	2.294.268.000	11.471.340
	Kurang Lancar	10	-	
	Jumlah			11.471.340
2019	Lancar	0,5	2.182.535.000	10.912.675
	Kurang Lancar	10	33.000.000	3.300.000
	Jumlah			14.212.675
2020	Lancar	0,5	2.613.534.000	13.067.670
	Kurang Lancar	10	30.000.000	3.000.000

Jumlah	16.067.670
---------------	-------------------

Sumber: Data Rekap Pembiayaan dan Tunggakan Pembiayaan KPRI Syariah SMAN 1 Solok tahun 2017-2020 yang diolah penulis

- d) Menghitung rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)

Rumus:

$$\frac{PPAP}{PPAPWD} \times 100\%$$

Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 diperoleh dari hasil perhitungan PPAPWD dan data Rekap Pembiayaan dan Tunggakan Pembiayaan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 22
Perhitungan Rasio PPAP KPRI Syariah SMA N 1 Solok
Tahun 2017-2020

Tahun	PPAP	PPAPWD	Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (%)
2017	0	6.656.000	0
2018	0	11.471.340	0
2019	0	14.212.675	0
2020	0	16.067.670	0

Sumber: Data Rekap Pembiayaan dan Tunggakan Pembiayaan KPRI Syariah SMAN 1 Solok tahun 2017-2020 yang diolah penulis

Dari perhitungan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 23
Penskoran Rasio PPAP KPRI Syariah SMA N 1 Solok
Tahun 2017-2020

Tahun	Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
2017	0	0	5	0	Macet
2018	0	0	5	0	Macet
2019	0	0	5	0	Macet
2020	0	0	5	0	Macet

Sumber: Data perhitungan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang diolah oleh penulis

Berdasarkan perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif diatas, angka rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok pada tahun 2017-2020 sebesar 0% maka nilai kreditnya 0 dengan skor 0 dan dengan kriteria Macet. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tidak mempunyai dana cadangan untuk menutupi resiko terhadap penghapusan aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

e. Manajemen

Penilaian aspek manajemen didasarkan pada lima komponen penilaian yakni manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas dengan total 38 pertanyaan. Penilaian terhadap aspek manajemen dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan manajemen dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah SMA Negeri 1 Solok sudah sesuai dengan standar ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Perdep No.7/Per/Dep.6/IV/2016 dalam aspek manajemen.

1) Manajemen Umum

Manajemen umum dinilai dengan mengajukan 12 pertanyaan dengan bobot 0,25 untuk setiap jawaban pertanyaan positif. Untuk setiap jawaban pertanyaan “ya” berarti jawaban positif dengan nilai 1, dan untuk setiap pertanyaan “tidak” berarti jawaban negatif dengan nilai 0.

Tabel 4. 24
Standar Penilaian Manajemen Umum

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	0 – 0,75 Tidak Baik 0,76 – 1,50 Kurang Baik 1,51 – 2,25 Cukup Baik 2,26 – 3,00 Baik
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	
6	1,50	
7	1,75	
8	2,00	
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:07/Per/Dep.6/IV/2016

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “ya” pada pertanyaan aspek Manajemen Umum yang diberikan dari 12 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut:

Tabel 4. 25
Penskoran Manajemen Umum Tahun 2017-2020

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor	Kriteria
2017	9	2,25	Cukup Baik
2018	9	2,25	Cukup Baik
2019	9	2,25	Cukup Baik
2020	9	2,25	Cukup Baik

Sumber: Data wawancara dengan Ketua KPRI Syariah SMA N 1 Solok

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019-2020 jumlah jawaban “ya” sebanyak 9 maka manajemen umum memperoleh skor 2,25 yang berarti pada tahun 2017-2020 aspek manajemen umum KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok, berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07 /Per/Dep.6/IV/2016 memperoleh skor 2,25 dengan kriteria Cukup Baik. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dapat melaksanakan fungsi manajemen umum dengan cukup baik. Semua pertanyaan yang diajukan

mendapatkan nilai positif 9 sehingga dapat menghasilkan nilai cukup baik pada total skor akhir.

2) Manajemen Kelembagaan

Manajemen kelembagaan dinilai dengan mengajukan 6 pertanyaan dengan bobot 0,5 untuk setiap jawaban pertanyaan positif. Untuk setiap jawaban pertanyaan “ya” berarti jawaban positif dengan nilai 1, dan untuk setiap pertanyaan “tidak” berarti jawaban negatif dengan nilai 0.

Tabel 4. 26
Standar Penilaian Manajemen Kelembagaan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,50	0 – 0,75 Tidak baik 0,76 – 1,50 Kurang baik 1,51 – 2,25 Cukup baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,00	
3	1,50	
4	2,00	
5	2,50	
6	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “ya” pada pertanyaan aspek manajemen kelembagaan yang diberikan dari 6 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut:

Tabel 4. 27
Penskoran Manajemen Kelembagaan Tahun 2017-2020

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor	Kriteria
2017	4	2,00	Cukup Baik
2018	4	2,00	Cukup Baik
2019	4	2,00	Cukup Baik
2020	4	2,00	Cukup Baik

Sumber: Data wawancara dengan Ketua KPRI Syariah SMA N 1 Solok

Berdasarkan tabel diatas, maka terlihat bahwa pada tahun 2017-2020 diperoleh total skor untuk manajemen kelembagaan 2,00. Ini berarti bahwa manajemen kelembagaan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok berada pada kriteria Cukup baik, hal ini dikarenakan dari semua pertanyaan yang diajukan KPRI Syariah

SMA Negeri 1 Solok mendapat nilai positif 4 dan mendapatkan total skor 2,00 untuk 6 pertanyaan yang diajukan.

3) Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan dinilai dengan mengajukan 5 pertanyaan dengan bobot 0,6 untuk setiap jawaban pertanyaan positif. Untuk setiap jawaban pertanyaan “ya” berarti jawaban positif dengan nilai 1, dan untuk setiap pertanyaan “tidak” berarti jawaban negatif dengan nilai 0.

Tabel 4. 28
Standar Penilaian Manajemen Aktiva

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 07,5 Tidak baik 0,76 – 1,50 Kurang baik 1,51 – 2,25 Cukup baik 2,26 – 3,00 Baik
2	1,20	
3	1,80	
4	2,40	
5	3,00	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2017

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “ya” pada pertanyaan aspek manajemen kelembagaan yang diberikan dari 6 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut:

Tabel 4. 29
Penskoran Manajemen Permodalan Tahun 2017-2020

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor	Kriteria
2017	3	1,80	Cukup Baik
2018	3	1,80	Cukup Baik
2019	3	1,80	Cukup Baik
2020	3	1,80	Cukup Baik

Sumber: Data wawancara dengan Ketua KPRI Syariah SMA N 1 Solok

Berdasarkan tabel diatas, maka terlihat bahwa pada tahun 2017-2020 diperoleh total skor untuk manajemen permodalan 1,80. Ini berarti bahwa manajemen permodalan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok berada pada kriteria Cukup baik, hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan modal sendiri tidak mencapai 10% dari tahun sebelumnya dan simpanan koperasi juga tidak meningkat 10% dari tahun sebelumnya.

4) Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva dinilai dengan mengajukan 10 pertanyaan dengan bobot 0,3 untuk setiap jawaban pertanyaan positif. Untuk setiap jawaban pertanyaan “ya” berarti jawaban positif dengan nilai 1, dan untuk setiap pertanyaan “tidak” berarti jawaban negatif dengan nilai 0.

Tabel 4. 30**Standar Penilaian Manajemen Aktiva**

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,30	0 – 0,75 Tidak baik
2	0,60	
3	0,90	
4	1,20	0,76 – 1,50 Kurang baik
5	1,50	
6	1,80	1,51 – 2,25 Cukup baik
7	2,10	
8	2,40	2,26 – 3,00 Baik
9	2,70	
1	3,30	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “ya” pada pertanyaan aspek manajemen aktiva yang diberikan dari 10 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut:

Tabel 4. 31**Penskoran Manajemen Aktiva Tahun 2017-2020**

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor	Kriteria
2017	6	1,80	Cukup Baik
2018	6	1,80	Cukup Baik
2019	6	1,80	Cukup Baik
2020	6	1,80	Cukup Baik

Sumber: Data wawancara dengan Ketua KPRI Syariah SMA N 1 Solok

Berdasarkan tabel diatas, maka terlihat bahwa pada tahun 2017-2020 diperoleh total skor untuk manajemen aktiva KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dengan skor 1,80. Ini berarti bahwa manajemen aktiva KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok berada

pada kriteria Cukup baik, hal ini dikarenakan pada umumnya manajemen aktiva dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, namun pada pembiayaan diatas satu juta rupiah tidak didukung dengan agunan yang nilainya sama besar atau lebih besar dari pembiayaan, dana cadangan penghapusan pembiayaan lebih kecil dari jumlah pembiayaan macet tahunan serta pemberian pembiayaan dana tidak dilakukan melalui komite. Nilai yang didapatkan yaitu berada pada rentang nilai 1,51 - 2,25. Dari 10 pertanyaan yang diajukan 6 diantaranya mendapat nilai positif 1 dan 4 pertanyaan mendapatkan nilai negatif 0.

5) Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas dinilai dengan mengajukan 5 pertanyaan dengan bobot 0,5 untuk setiap jawaban pertanyaan positif. Untuk setiap jawaban pertanyaan “ya” berarti jawaban positif dengan nilai 1, dan untuk setiap pertanyaan “tidak” berarti jawaban negatif dengan nilai 0.

Tabel 4. 32

Standar Penilaian Manajemen Likuiditas

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria	
1	0,60	0 – 0,75	Tidak baik
2	1,20	0,76 - 1,50	Kurang baik
3	1,80	1,51 – 2,25	Cukup baik
4	2,40	2,26 – 3,00	Baik
5	3,00		

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “ya” pada pertanyaan aspek manajemen likuiditas yang diberikan dari 5 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut:

Tabel 4. 33**Penskoran Penilaian Manajemen Likuiditas Tahun 2017-2020**

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor	Kriteria
2017	4	2,40	Baik
2018	4	2,40	Baik
2019	4	2,40	Baik
2020	4	2,40	Baik

Sumber: Data wawancara dengan Ketua KPRI Syariah SMA N 1 Solok

Berdasarkan tabel diatas, maka terlihat bahwa pada tahun 2017-2020 diperoleh total skor untuk manajemen likuiditas KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dengan skor 2,40. Ini berarti bahwa manajemen likuiditas KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok berada pada kriteria Baik, hal ini dikarenakan dari 5 pertanyaan yang diajukan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok mendapat nilai positif 1 pada 4 pertanyaan dan negatif 0 pada 1 pertanyaan. Namun total skor yang dihasilkan sudah termasuk ke dalam kriteria baik karena berada pada rentang nilai 2,26 - 3,00.

f. Efisiensi

Penilaian kesehatan dari aspek efisiensi adalah sebagai berikut:

1) Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Rumus :

$$\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Data keuangan beban operasional pelayanan dan partisipasi bruto KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 34**Data Biaya Operasional dan Partisipasi Bruto KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020**

Tahun	Biaya Operasional Pelayanan	Partisipasi Bruto
2017	21.808.000	320.093.420
2018	24.222.000	334.316.900
2019	26.056.000	327.442.500
2020	40.465.000	352.838.200

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020

Catatan: Partisipasi Bruto adalah nilai total penjualan produk koperasi berupa barang dan jasa kepada anggota koperasi.

Data perhitungan rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 35
Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Biaya Operasional Pelayanan	Partisipasi Bruto	Rasio Biaya Operasional terhadap Partisipasi Bruto (%)
2017	21.808.000	320.093.420	6,81
2018	24.222.000	334.316.900	7,25
2019	26.056.000	327.442.500	7,95
2020	40.465.000	352.838.200	11,46

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020 yang diolah penulis

Dari perhitungan rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 36
Penskoran Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Rasio B. Operasional thp Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
2017	6,81	100	4	4	Efisien
2018	7,25	100	4	4	Efisien
2019	7,95	100	4	4	Efisien
2020	11,46	100	4	4	Efisien

Sumber: Data perhitungan rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto yang diolah oleh penulis

Berdasarkan perhitungan rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto diatas, angka rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok pada tahun 2017 sebesar 6,81%, tahun 2018 sebesar 7,25%, tahun 2019 sebesar 7,95% dan tahun 2020 sebesar 11,46% yang berarti pada tahun 2017-2020 memiliki angka rasio kecil dari 68% maka nilai kreditnya 100 dengan skor 4. Ini berarti bahwa angka rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto memiliki kriteria Efisien. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok mampu mengeluarkan biaya operasional pelayanan dengan jumlah minimum.

2) Rasio aktiva tetap terhadap total aset

Rumus :

$$\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Data keuangan aktiva tetap dan total aset KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 37

Data Keuangan Aktiva Tetap dan Total Aset KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Aktiva Tetap	Total Aset
2017	2.958.000	2.627.930.731
2018	8.958.000	2.834.729.181
2019	7.958.000	3.002.889.711
2020	458.000	3.266.340.085

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020

Data perhitungan rasio aktiva tetap terhadap total aset KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 38

Perhitungan Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset KPRI Syariah SMA N 1 Solok tahun 2017-2020

Tahun	Aktiva Tetap	Total Aset	Rasio Aktiva Tetap Terhadap
-------	--------------	------------	-----------------------------

			Total Aset (%)
2017	2.958.000	2.627.930.731	0,11
2018	8.958.000	2.834.729.181	0,32
2019	7.958.000	3.002.889.711	0,27
2020	458.000	3.266.340.085	0,02

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020 yang diolah penulis

Dari perhitungan rasio aktiva tetap terhadap total aset KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 39
Penskoran Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset KPRI
Syariah SMA N 1 Solok tahun 2017-2020

Tahun	Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
2017	0,11	100	4	4	Baik
2018	0,32	100	4	4	Baik
2019	0,27	100	4	4	Baik
2020	0,02	100	4	4	Baik

Sumber: Data perhitungan rasio aktiva tetap terhadap total aset yang diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka terlihat bahwa rasio aktiva tetap terhadap total aset diatas KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017 sebesar 0,11%, tahun 2018 sebesar 0,32%, tahun 2019 sebesar 0,27% dan tahun 2020 sebesar 0,02%, yang berarti pada tahun 2017-2020 rasio aktiva tetap terhadap total aset KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok berada pada rentang 0 hingga 25% maka nilai kreditnya 100 dengan skor dan bobotnya 4 dengan kriteria Baik. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.

3) Rasio Efisiensi Pelayanan

Rumus :

$$\frac{\text{Biaya Gaji dan Honor Karyawan}}{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Berikut merupakan data keuangan biaya gaji dan honor karyawan serta jumlah piutang dan pembiayaan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 40

Data Keuangan Biaya gaji dan Honor Karyawan dan Jumlah Piutang KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Biaya Gaji dan Honor Karyawan	Jumlah Piutang dan Pembiayaan
2017	1.500.000	2.606.748.520
2018	2.700.000	2.685.507.000
2019	5.500.000	2.896.239.085
2020	6.100.000	2.934.807.000

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020

Data perhitungan rasio efisiensi pelayanan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 41

Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Biaya Gaji dan Honor Karyawan	Jumlah Piutang dan Pembiayaan	Rasio Efisiensi Pelayanan (%)
2017	1.500.000	2.606.748.520	0,06
2018	2.700.000	2.685.507.000	0,10
2019	5.500.000	2.896.239.085	0,18
2020	6.100.000	2.934.807.000	0,21

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020 yang diolah penulis

Dari perhitungan rasio efisiensi pelayanan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 42

Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Rasio Efisiensi Pelayanan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
2017	0,06	100	2	2,0	Baik
2018	0,10	100	2	2,0	Baik

2019	0,18	100	2	2,0	Baik
2020	0,21	100	2	2,0	Baik

Sumber: Data perhitungan rasio efisiensi pelayanan yang diolah

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi pelayanan diatas, angka rasio efisiensi pelayanan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok pada tahun 2017-2020 memiliki angka rasio kecil dari 5% maka nilai kreditnya 100 dengan skor 2,0. Ini berarti bahwa angka rasio efisiensi pelayanan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok pada tahun 2017-2020 memiliki kriteria Baik.

g. Likuiditas

Penilaian kesehatan dari aspek likuiditas adalah sebagai berikut:

1) Rasio Kas

Rumus :

$$\frac{Kas + Bank}{Kewajiban Lancar} \times 100\%$$

Berikut merupakan data keuangan kas dan bank serta kewajiban lancar KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 43

Data Keuangan Kas Bank dan Kewajiban Lancar KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Kas + Bank	Kewajiban Lancar
2017	3.197.311	93.223.263
2018	84.725.281	95.412.867
2019	20.352.726	130.993.155
2020	243.828.685	154.207.300

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020

Data perhitungan rasio kas KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 44

Perhitungan Rasio Kas KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Kas + Bank	Kewajiban Lancar	Rasio Kas (%)
2017	3.197.311	93.223.263	3,43
2018	84.725.281	95.412.867	88,79

2019	20.352.726	130.993.115	15,54
2020	243.828.685	154.207.300	158

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020 yang diolah penulis

Dari perhitungan rasio kas KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 45
Penskoran Rasio Kas KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor(%)	Skor	Kriteria
2017	3,43	25	10	2,5	Tidak Likuid
2018	88,79	25	10	2,5	Tidak Likuid
2019	15,54	50	10	5	Kurang likuid
2020	158	25	10	2,5	Tidak Likuid

Sumber: Data perhitungan rasio kas yang diolah penulis

Berdasarkan perhitungan rasio kas diatas, angka rasio kas KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok pada tahun 2017 memiliki angka rasio sebesar 3,43% yang mana berada pada persentase dibawah 14% maka nilai kreditnya 25 dengan skor 2,5 dengan kriteria Tidak likuid. Pada tahun 2018 rasio kas KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok memiliki persentase 88,79% yang berada pada rentang nilai lebih besar dari 56% maka nilai kreditnya 25 dengan skor 2,5 dengan kriteria Tidak likuid. Pada tahun 2019 KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok miliki angka rasio sebesar 15,45% yang berarti berada pada rentang persentase 14% - 20% maka nilai kreditnya 50 dengan skor 5 dengan kriteria Kurang Likuid serta tahun 2020 KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok miliki angka rasio sebesar 158% yang berada pada persentase lebih besar dari 56% maka nilai kreditnya 25 dengan skor 2,5 dengan kriteria Tidak likuid.

2) Rasio Pembiayaan terhadap dana yang diterima

Rumus :

$$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Berikut merupakan data keuangan total pembiayaan dan dana yang diterima KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 46

Data Keuangan Total Pembiayaan dan Dana yang diterima KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Total Pembiayaan	Dana yang Diterima
2017	1.331.200.000	2.382.662.386
2018	2.294.268.000	2.582.119.405
2019	2.215.535.000	2.742.056.137
2020	2.643.534.000	2.990.102.366

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020

Catatan: Dana yang diterima adalah total passiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi.

Data perhitungan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 47

Perhitungan Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Total Pembiayaan	Dana yang Diterima	Rasio Pembiayaan Terhadap dana yang diterima (%)
2017	1.331.200.000	2.382.662.386	55,87
2018	2.294.268.000	2.582.119.405	88,85
2019	2.215.535.000	2.742.056.137	80,79
2020	2.643.534.000	2.990.102.366	88,41

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020 yang diolah penulis

Dari perhitungan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok Tahun 2017-2020 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 48

Penskoran Rasio Pembiayaan Terhadap Dana Yang Diterima KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Rasio Pembiayaan thp dana yg	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
--------------	-------------------------------------	---------------------	-----------------------	-------------	-----------------

	diterima (%)				
2017	55,87	50	5	2,50	Kurang Likuid
2018	88,85	75	5	3,75	Cukup Likuid
2019	80,79	75	5	3,75	Cukup Likuid
2020	88,41	75	5	3,75	Cukup Likuid

Sumber: Data perhitungan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima yang diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka terlihat bahwa rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017 sebesar 55,87%, tahun 2018 sebesar 88,85%, tahun 2019 sebesar 80,79% dan tahun 2020 sebesar 88,41%, yang berarti pada tahun 2017 memperoleh persentase pada rentang 50-74% maka nilai kreditnya 50 dengan skor 2,50 dengan kriteria kurang likuid serta pada tahun 2018-2020 memperoleh persentase pada rentang 75 – 99% maka memperoleh skor 3,75 dengan kriteria Cukup Likuid. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dapat meningkatkan dana yang diterima dari anggotanya dari pembiayaan yang disalurkan setiap tahunnya.

h. Jatidiri Koperasi

Penilaian kesehatan dari aspek jatidiri koperasi adalah sebagai berikut:

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Bruto}}{\text{Jumlah Partisipasi Bruto} + \text{Transaksi Non Anggota}} \times 100\%$$

Berikut merupakan data keuangan partisipasi bruto dan transaksi non anggota KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 49

Data Keuangan Partisipasi Bruto dan Transaksi Non Anggota KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020

Komponen	2017	2018	2019	2020
Partisipasi Bruto				
Jasa Pembiayaan	294.199.000	314.270.400	286.571.200	310.881.000

Syariah				
Jasa Unit Konsumsi	2.334.420	2.500.000	2.504.600	1.833.200
Bagi Hasil Penj. Pakaian siswa baru	23.560.000	17.359.500	33.731.500	38.624.000
Bagi Hasil Penjualan LKS	-	-	4.000.000	1.500.000
Fee token, pulsa, Rek. listrik & air	-	187.000	635.200	-
Jumlah Partisipasi Bruto	320.093.420	334.316.900	327.442.500	352.838.200
Transaksi Non Anggota	0	0	0	0

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020

Data perhitungan rasio partisipasi bruto KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 50

Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Partisipasi Bruto	Partisipasi Bruto + Transaksi Non Anggota	Rasio Partisipasi Bruto (%)
2017	320.093.420	320.093.420	100
2018	334.316.900	334.316.900	100
2019	327.442.500	327.442.500	100
2020	352.838.200	352.838.200	100

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020 yang diolah penulis

Dari perhitungan rasio partisipasi bruto KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 51

Penskoran Rasio Partisipasi Bruto KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
2017	100	100	5	5	Tinggi
2018	100	100	5	5	Tinggi
2019	100	100	5	5	Tinggi
2020	100	100	5	5	Tinggi

Sumber: Data perhitungan rasio partisipasi bruto yang diolah penulis

Berdasarkan perhitungan rasio partisipasi bruto diatas, angka rasio partisipasi bruto KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok pada tahun 2017 – 2020 memiliki angka rasio sebesar 100% yang berarti berada diatas 75% maka nilai kreditnya 100 dengan skor 5 dengan kriteria Tinggi. Hal ini dikarenakan kontribusi anggota yang tinggi dalam penyediaan modal bagi KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok.

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rumus :

$$\frac{MEP + SHU \text{ Bagian Anggota}}{\text{Total Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Berikut merupakan data keuangan manfaat ekonomi partisipasi, SHU bagian anggota, simpanan pokok dan simpanan wajib KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 52

**Data Keuangan SHU, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib
KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020**

Komponen	2017	2018	2019	2020
MEP	0	0	0	0
SHU Bagian Anggota	242.933.925	250.109.776	218.670.374	219.950.518
Simpanan Pokok	149.500.000	167.000.000	174.750.000	180.950.000
Simpanan Wajib	1.191.500.800	1.243.457.800	1.289.011.800	1.377.681.800

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020

Data perhitungan rasio promosi ekonomi anggota KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 53

**Perhitungan Rasio Promosi Anggota KPRI Syariah
SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020**

Tahun	MEP + SHU Bagian Anggota	Simp.Pokok + Simp. Wajib	Rasio Promosi Ekonomi Anggota
--------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--

			(%)
2017	242.933.925	1.341.000.800	18,12
2018	250.109.776	1.401.457.800	17,85
2019	218.670.374	1.463.761.800	14,94
2020	219.950.518	1.558.631.800	14,11

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020 yang diolah penulis

Dari perhitungan rasio promosi ekonomi anggota KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 54
Penskoran Rasio Promosi Ekonomi Anggota KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Rasio Promosi Ekonomi Anggota (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
2017	18,12	100	5	5	Bermanfaat
2018	17,85	100	5	5	Bermanfaat
2019	14,94	100	5	5	Bermanfaat
2020	14,11	100	5	5	Bermanfaat

Sumber: Data perhitungan rasio promosi ekonomi anggota yang diolah penulis

Berdasarkan perhitungan rasio promosi ekonomi anggota diatas, KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok memperoleh angka rasio promosi ekonomi anggota pada tahun 2017 sebesar 18,12%, tahun 2018 sebesar 17,85%, tahun 2019 sebesar 14,94% dan tahun 2020 sebesar 14,11% yang berarti pada tahun 2017-2020 memiliki angka rasio besar dari 12% maka nilai kreditnya 100 dengan skor 5. Ini berarti bahwa rasio promosi ekonomi anggota memperoleh kriteria Bermanfaat. Hal ini dikarenakan partisipasi anggota dalam penyediaan modal dalam bentuk simpanan kepada KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok menghasilkan manfaat dan Sisa hasil usaha (SHU) yang cukup besar untuk kesejahteraan anggotanya.

i. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian kesehatan dari aspek jatidiri koperasi adalah sebagai berikut:

1) Rasio Rentabilitas Aset

Rumus :

$$\frac{\text{SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Berikut merupakan data keuangan SHU sebelum nisbah, zakat dan pajak serta total aset KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 55
Data Keuangan SHU Sebelum Nisbah, Zakat, Pajak dan Total Aset KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak	Total Aset
2017	249.163.000	2.627.930.731
2018	256.522.847	2.834.729.181
2019	224.277.307	3.002.889.711
2020	225.590.275	3.266.340.085

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020

Data perhitungan rasio rentabilitas aset KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 56
Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	SHU Sebelum Nisbah, Zakat dan Pajak	Total Aset	Rasio Rentabilitas Aset (%)
2017	249.163.000	2.627.930.731	9,48
2018	256.522.847	2.834.729.181	9,05
2019	224.277.307	3.002.889.711	7,47
2020	225.590.275	3.266.340.085	6,91

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020 yang diolah penulis

Dari perhitungan rasio rentabilitas aset KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 57
Penskoran Rasio Rentabilitas Aset KPRI Syariah SMAN 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
-------	-----------------------------	--------------	----------------	------	----------

2017	9,48	75	3	2,25	Cukup
2018	9,05	75	3	2,25	Cukup
2019	7,47	50	3	1,50	Kurang
2020	6,91	50	3	1,50	Kurang

Sumber: Data perhitungan rasio rentabilitas aset yang diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka terlihat bahwa KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok memperoleh rasio rentabilitas aset tahun 2017 sebesar 9,48%, tahun 2018 sebesar 9,05% yang berarti bahwa pada tahun 2017-2018 KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok memiliki angka rasio rentabilitas aset berada pada rentang 7,5 hingga 10%, maka nilai kreditnya 75 dengan skor 2,25 dengan kriteria Cukup. Pada tahun 2019 KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok memperoleh rasio rentabilitas aset sebesar 7,47% dan tahun 2020 sebesar 6,91%, hal ini berarti bahwa pada tahun 2019-2020 KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok memiliki angka rasio rentabilitas aset berada pada rentang 5 hingga 7,45%, maka nilai kreditnya 50 dengan skor 1,50 dengan kriteria Kurang. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok belum mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya sehingga sisa hasil usaha yang dihasilkan pada akhir periode tahun berjalan kecil jika dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya.

2) Rentabilitas Ekuitas

Rumus :

$$\frac{SHU \text{ Bagian Anggota}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Berikut merupakan data keuangan SHU bagian anggota, dan total ekuitas KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 58

Data keuangan SHU Bagian Anggota dan Total Ekuitas KPRI Syariah SMA N 1 Solok tahun 2017-2020

Tahun	SHU Bagian Anggota	Total Ekuitas
2017	242.933.925	2.289.439.123

2018	250.109.776	2.486.706.538
2019	218.670.374	2.611.063.022
2020	219.950.518	2.835.895.066

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020

Data perhitungan rasio rentabilitas ekuitas KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 59

**Perhitungan Rasio Rentabilitas Ekuitas KPRI Syariah
SMA N 1 Solok tahun 2017-2020**

Tahun	SHU Bagian Anggota	Total Ekuitas	Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)
2017	242.933.925	2.289.439.123	10,61
2018	250.109.776	2.486.706.538	10,06
2019	218.670.374	2.611.063.022	8,37
2020	219.950.518	2.835.895.066	7,76

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020 yang diolah penulis

Dari perhitungan rasio rentabilitas ekuitas KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 60

**Penskoran rasio Rentabilitas Ekuitas KPRI Syariah
SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020**

Tahun	Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
2017	10,61	100	3	3,00	Tinggi
2018	10,06	100	3	3,00	Tinggi
2019	8,37	75	3	2,25	Cukup
2020	7,76	75	3	2,25	Cukup

Sumber: Data perhitungan rasio rentabilitas ekuitas yang diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, maka terlihat bahwa KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok memperoleh rasio rentabilitas ekuitas tahun 2017 sebesar 10,61%, tahun 2018 sebesar 10,06% yang berarti bahwa pada tahun 2017-2018 KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok memiliki angka rasio rentabilitas ekuitas lebih

besar dari 10%, maka nilai kreditnya 100 dengan skor 3,00 dengan kriteria Tinggi. Pada tahun 2019 KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok memperoleh rasio rentabilitas ekuitas sebesar 8,37% dan tahun 2020 sebesar 7,76%, hal ini berarti bahwa pada tahun 2019-2020 KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok memiliki angka rasio rentabilitas ekuitas berada pada rentang 7,5 hingga 10%, maka nilai kreditnya 75 dengan skor 2,25 dengan kriteria Cukup. Hal ini menunjukkan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dapat memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya untuk menghasilkan sisa hasil usaha bagian anggota yang besar pada akhir periode tahun berjalan. Semakin efisien KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dapat memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya maka kesejahteraan anggota dapat ditingkatkan karena sisa hasil usaha yang besar dapat dihasilkan untuk anggota koperasi.

3) Rasio Kemandirian Operasional

Rumus :

$$\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100\%$$

Berikut merupakan data keuangan pendapatan usaha dan biaya operasional pelayanan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 61
Data Keuangan Pendapatan Usaha dan Biaya
Operasional Pelayanan KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun
2017-2020

Tahun	Pendapatan Usaha	Biaya Operasional Pelayanan
2017	320.093.420	21.808.000
2018	334.316.900	24.222.000
2019	327.442.500	26.056.000
2020	352.838.200	40.465.000

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020

Data perhitungan rasio kemandirian operasional KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 4. 62

Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Pendapatan Usaha	Biaya Operasional Pelayanan	Rasio Kemandirian Operasional (%)
2017	320.093.420	21.808.000	1467
2018	334.316.900	24.222.000	1380
2019	327.442.500	26.056.000	1256
2020	352.838.200	40.465.000	872

Sumber: Data Laporan Keuangan KPRI Syariah SMAN 1 Solok (RAT) tahun 2017-2020 yang diolah penulis

Dari perhitungan rasio kemandirian operasional KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020 maka dilakukan penskoran sebagai berikut:

Tabel 4. 63

Penskoran Rasio Kemandirian Operasional KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
2017	1467	100	4	4	Tinggi
2018	1380	100	4	4	Tinggi
2019	1256	100	4	4	Tinggi
2020	872	100	4	4	Tinggi

Sumber: Data perhitungan rasio kemandirian operasional yang diolah penulis

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian operasional diatas, KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok memperoleh angka rasio kemandirian operasional pada tahun 2017 sebesar 1467%, tahun 2018 sebesar 1380%, tahun 2019 sebesar 1256% dan tahun 2020 sebesar 872% yang berarti pada tahun 2017-2020 memiliki angka rasio diatas 150% maka nilai kreditnya 100 dengan skor 4. Ini berarti bahwa rasio kemandirian operasional memiliki kriteria Tinggi. Hal ini dikarenakan pendapatan usaha koperasi yang besar

dapat menutupi semua biaya operasional koperasi dan menghasilkan sisa hasil usaha pada akhir periode tahun berjalan. Nilai rasio yang besar pada KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dapat menekan biaya operasional yang dikeluarkan, sehingga sisa hasil usaha yang dihasilkan pun menjadi lebih besar.

j. Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan pada prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan penilaian kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban sebanyak 10 (sepuluh) pertanyaan dengan bobot 10% setiap jawaban positif 1 diberi nilai kredit dengan bobot 1.

Tabel 4. 64
Standar Perhitungan Kepatuhan Prinsip Syariah

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	0 – 2,50 Tidak patuh 2,51 – 5,00 Kurang patuh 5,01 – 7,50 Cukup patuh 7,51 – 10,00 Patuh
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
9	9	
10	10	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Dilihat dari hasil penelitian atas jawaban “ya” pada pertanyaan aspek kepatuhan prinsip syariah yang diberikan dari 10 pertanyaan maka didapat skor sebagai berikut:

Tabel 4. 65
Penskoran Kepatuhan Prinsip Syariah KPRI Syariah SMA N 1 Solok Tahun 2017-2020

Tahun	Jawaban “Ya”	Skor	Kriteria
2017	6	6	Cukup Patuh
2018	6	6	Cukup Patuh
2019	6	6	Cukup Patuh

2020	6	6	Cukup Patuh
------	---	---	-------------

Sumber: Data wawancara dengan Ketua KPRI Syariah SMA N 1 Solok

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019-2020 jumlah jawaban “ya” sebanyak 6 maka kepatuhan prinsip syariah memperoleh skor 6 yang berarti pada tahun 2017-2020 aspek kepatuhan prinsip syariah berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07 /Per/Dep.6/IV/2016 memperoleh skor 6 dengan kriteria Cukup Patuh. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dalam menjalankan aktivitasnya telah menerapkan prinsip-prinsip atau aturan-aturan syariah yang telah ditetapkan.

Tabel 4. 66
Rangkuman Penilaian Kesehatan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok
Tahun 2017-2020

No	Aspek yang Dinilai	Skor Maksimal	Tahun				Kriteria			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Permodalan									
	a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset	5	5	5	5	5	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
	b. Rasio Kecukupan Modal (CAR)	5	5	5	5	5	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat
2	Kualitas Aktiva Produktif									
	a. Rasio Tingkat Pembiayaan dan Piutang Bermasalah thp Jumlah Piutang dan Pembiayaan	10	10	10	10	10	Lancar	Lancar	Lancar	Lancar
	b. Rasio Portofolio Pembiayaan Berisiko	5	5	5	5	5	Tidak Beresiko	Tidak Beresiko	Tidak Beresiko	Tidak Beresiko
	c. Rasio PPAP	5	0	0	0	0	Macet	Macet	Macet	Macet
3	Manajemen									
	a. Manajemen Umum	3	2,25	2,25	2,25	2,25	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
	b. Manajemen Kelembagaan	3	2	2	2	2	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
	c. Manajemen Permodalan	3	1,80	1,80	1,80	1,80	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik
	d. Manajemen Aktiva	3	1,80	1,80	1,80	1,80	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Cukup Baik

	e. Manajemen Likuiditas	3	2,40	2,40	2,40	2,40	Baik	Baik	Baik	Baik
4	Efisiensi									
	a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto	4	4	4	4	4	Efisien	Efisien	Efisien	Efisien
	b. Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset	4	4	4	4	4	Baik	Baik	Baik	Baik
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2	2,0	2,0	2,0	2,0	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Likuiditas									
	a. Rasio Kas	10	2,5	2,5	5	2,5	Tidak Likuid	Tidak Likuid	Likuid	Tidak Likuid
	b. Rasio Pembiayaan thp Dana yg Diterima	5	2,50	3,75	3,75	3,75	Kurang Likuid	Cukup Likuid	Likuid	Likuid
6	Jatidiri Koperasi									
	a. Rasio Partisipasi Bruto	5	5	5	5	5	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota	5	5	5	5	5	Bermanfaat	Bermanfaat	Bermanfaat	Bermanfaat
7	Kemandirian Dan Pertumbuhan									
	a. Rentabilitas Aset	3	2,25	2,25	1,50	1,50	Cukup	Cukup	Kurang	Kurang
	b. Rentabilitas Ekuitas	3	3	3	2,25	2,25	Tinggi	Tinggi	Cukup	Cukup
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	4	4	4	4	4	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
8	Kepatuhan Prinsip Syariah	10	6	6	6	6	Cukup Patuh	Cukup Patuh	Cukup Patuh	Cukup Patuh
	SKOR AKHIR	100	75,50	76,75	77,75	75,25				

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 8 (delapan) komponen diatas diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 67

**Tolak Ukur Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan
KSPPS/USPPS Koperasi**

SKOR	PREDIKAT
$80,00 \leq x \leq 100$	SEHAT
$66,00 \leq x \leq 80,00$	CUKUP SEHAT
$51,00 \leq x \leq 66,00$	DALAM PENGAWASAN
$0 < x < 51,00$	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 4. 68

**Penetapan Tingkat Kesehatan KPRI Syariah SMA N 1
Solok Tahun 2017-2020**

Tahun	Skor	Predikat
2017	75,50	CUKUP SEHAT
2018	76,75	CUKUP SEHAT
2019	77,75	CUKUP SEHAT
2020	75,25	CUKUP SEHAT

Sumber: Data penetapan predikat kesehatan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok yang diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Syariah SMA Negeri 1 Solok, berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 maka KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok pada tahun 2017-2020 dinyatakan memperoleh predikat CUKUP SEHAT. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok pada tahun 2017 memperoleh skor akhir 75,50 tahun 2018 memperoleh skor akhir 76,75 tahun 2019 memperoleh skor akhir 77,75 dan tahun 2020 memperoleh skor akhir 75,25.

Dari tabel 4.66 terlihat bahwa pada tahun 2017-2020 dapat diberikan analisis penilaian tingkat kesehatan dari 8 aspek penilaian tingkat kesehatan koperasi terhadap KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok sebagai berikut:

1. Permodalan

- a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset pada tahun 2017-2020 sudah mencapai skor maksimal yaitu 5,0 dengan kriteria sehat, berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016, yang berarti bahwa KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya untuk menyimpan dana pada koperasi.
- b. Rasio Kecukupan Modal (CAR) pada tahun 2017-2020 memperoleh skor maksimal yaitu skor 5,0 dengan kriteria sehat serta dengan persentase meningkat untuk setiap tahunnya yang berarti KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dapat melakukan pengembangan usaha yang sehat serta dapat menanggung risiko kerugian dalam batas tertentu yang diantisipasi oleh modal yang ada.

2. Kualitas Aktiva Produktif

- a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan pada tahun 2017-2020 sudah memperoleh skor maksimal yaitu sebesar 10,00 dengan kriteria Lancar. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan bermasalah lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pembiayaan, yang berarti semakin kecil piutang bermasalah semakin sehat koperasi.
- b. Rasio Portofolio piutang dan pembiayaan beresiko pada tahun 2017-2020 sudah memperoleh skor maksimal dengan skor 5,00. Ini berarti bahwa angka rasio portofolio pembiayaan beresiko memiliki kriteria tidak berisiko. Hal ini dikarenakan rata-rata pembayaran pembiayaan yang dikeluarkan oleh KPRI Syariah SMA

Negeri 1 Solok kepada anggota tepat waktu dan hanya sebagian kecil pembiayaan yang mengalami tunggakan.

- c. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif pada tahun 2017-2020 memperoleh skor 0 dan dengan kriteria Macet. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tidak mempunyai dana cadangan untuk menutupi resiko terhadap penghapusan aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

3. Manajemen

- a. Manajemen Umum pada tahun 2019-2020 belum memperoleh skor maksimal yaitu dengan skor 2,25 dengan kriteria Cukup Baik. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dapat melaksanakan fungsi manajemen umum dengan cukup baik. Semua pertanyaan yang diajukan mendapatkan nilai positif 9 sehingga dapat menghasilkan nilai cukup baik pada total skor akhir.
- b. Manajemen Kelembagaan pada tahun 2017-2020 belum memperoleh skor maksimal yaitu memperoleh skor 2,00. Ini berarti bahwa manajemen kelembagaan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok berada pada kriteria Cukup baik, hal ini dikarenakan dari semua pertanyaan yang diajukan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok mendapat nilai positif 4 dan mendapatkan total skor 2,00 untuk 6 pertanyaan yang diajukan.
- c. Manajemen Permodalan pada tahun 2017-2020 memperoleh skor 1,80. Ini berarti bahwa manajemen permodalan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok berada pada kriteria Cukup baik, hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan modal sendiri tidak mencapai 10% dari tahun sebelumnya dan simpanan koperasi juga tidak meningkat 10% dari tahun sebelumnya.

- d. Manajemen Aktiva pada tahun 2017-2020 memperoleh skor 1,80. Ini berarti bahwa manajemen aktiva KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok berada pada kriteria Cukup baik, hal ini dikarenakan pada umumnya manajemen aktiva dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, namun pada pembiayaan diatas satu juta rupiah tidak didukung dengan agunan yang nilainya sama besar atau lebih besar dari pembiayaan, dana cadangan penghapusan pembiayaan lebih kecil dari jumlah pembiayaan macet tahunan serta pemberian pembiayaan dana tidak dilakukan melalui komite.
 - e. Manajemen Likuiditas pada tahun 2017-2020 memperoleh skor 2,40. Ini berarti bahwa manajemen likuiditas KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok berada pada kriteria Baik, hal ini dikarenakan dari 5 pertanyaan yang diajukan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok mendapat nilai positif 1 pada 4 pertanyaan dan negatif 0 pada 1 pertanyaan.
4. Efisiensi
- a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto pada tahun 2017-2020 sudah mencapai skor maksimal dengan skor 4. Ini berarti bahwa angka rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto memiliki kriteria Efisien. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok mampu mengeluarkan biaya operasional pelayanan dengan jumlah minimum.
 - b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset pada tahun 2017-2020 sudah mencapai skor maksimal dengan skor 4 serta dengan kriteria Baik. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok mampu memberikan pelayanan

yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.

- c. Rasio Efisiensi Pelayanan pada tahun 2017-2020 memperoleh skor maksimal dengan skor 2,0. Ini berarti bahwa angka rasio efisiensi pelayanan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok pada tahun 2017-2020 memiliki kriteria Baik.

5. Likuiditas

- a. Rasio Kas KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok belum mencapai skor maksimal pada tahun 2017, 2018, 2020 memperoleh skor 2,5 dengan kriteria Tidak Likuid dan pada tahun 2019 memperoleh skor 5 dengan kriteria Kurang likuid.
- b. Rasio Pembiayaan terhadap Dana Yang Diterima belum mencapai skor maksimal yang mana pada tahun 2017 memperoleh skor 2,50 dan tahun 2018-2020 memperoleh skor 3,75 dengan kriteria Cukup Likuid. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dapat meningkatkan dana yang diterima dari anggotanya dari pembiayaan yang disalurkan.

6. Jatidiri Koperasi

- a. Rasio Partisipasi Bruto pada tahun 2017-2020 sudah mencapai skor maksimal dengan skor 5 dengan kriteria Tinggi. Hal ini dikarenakan kontribusi anggota yang tinggi dalam penyediaan modal bagi KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok.
- b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota pada tahun 2017-2020 sudah mencapai skor maksimal dengan skor 5. Ini berarti bahwa rasio promosi ekonomi anggota memiliki kriteria Bermanfaat. Hal ini dikarenakan partisipasi anggota dalam penyediaan modal dalam bentuk simpanan kepada

KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok menghasilkan manfaat dan Sisa hasil usaha (SHU) yang cukup besar untuk kesejahteraan anggotanya.

7. Kemandirian dan Pertumbuhan

- a. Rasio Rentabilitas Aset pada tahun 2017-2020 belum mencapai skor maksimal. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok belum mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya sehingga sisa hasil usaha yang dihasilkan pada akhir periode tahun berjalan kecil jika dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya.
- b. Rentabilitas Ekuitas pada tahun 2017-2018 sudah mencapai skor maksimal dengan skor 3,00 dengan kriteria Tinggi dan pada tahun 2019-2020 memperoleh skor 2,2 dengan kriteria Cukup. Hal ini menunjukkan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dapat memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya untuk menghasilkan sisa hasil usaha bagian anggota yang besar pada akhir periode tahun berjalan. Semakin efisien KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dapat memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya maka kesejahteraan anggota dapat ditingkatkan karena sisa hasil usaha yang besar dapat dihasilkan untuk anggota koperasi.
- c. Rasio Kemandirian Operasional pada tahun 2017-2020 sudah mencapai skor maksimal 4 dengan kriteria Tinggi. Hal ini dikarenakan pendapatan usaha koperasi yang besar dapat menutupi semua biaya operasional koperasi dan menghasilkan sisa hasil usaha pada akhir periode tahun berjalan.

8. Kepatuhan Prinsip Syariah pada tahun 2019-2020 memperoleh skor 6 dengan kriteria Cukup Patuh. Hal ini

dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dalam menjalankan aktivitasnya telah menerapkan prinsip-prinsip atau aturan-aturan syariah yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok tahun 2017-2020, yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 maka KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok pada tahun 2017-2020 dinyatakan memperoleh predikat CUKUP SEHAT. Hal ini dikarenakan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok pada tahun 2017 memperoleh skor akhir 75,50 tahun 2018 memperoleh skor akhir 76,75 dan tahun 2019 memperoleh skor 77,75 serta pada tahun 2020 memperoleh skor akhir 75,25. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari analisis kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan tersebut pada Aspek Permodalan sudah mencapai skor maksimal dengan kriteria sehat untuk setiap rasionya.
2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif, pada Rasio Tingkat Pembiayaan Bermasalah Terhadap Jumlah Pembiayaan dan Rasio Portofolio Pembiayaan Beresiko sudah mencapai skor maksimal, namun pada Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) masih jauh dari skor maksimal dengan kriteria Macet.
3. Aspek Manajemen secara keseluruhan, untuk manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, dan manajemen aktiva belum mencapai skor maksimal dengan kriteria Cukup Baik, namun pada manajemen likuiditas memperoleh kriteria Baik.
4. Aspek Efisiensi, pada setiap rasionya sudah mencapai skor maksimal dengan kriteria Efisien untuk Rasio Biaya Operasional Pelayanan dan

dengan kriteria Baik untuk Rasio Aktiva Tetap terhadap total Aset dan Rasio Efisiensi Pelayanan.

5. Aspek Likuiditas, untuk setiap rasio yang dinilai belum mencapai skor maksimal.
6. Aspek Jatidiri Koperasi sudah mencapai skor maksimal yaitu pada Rasio Partisipasi Bruto dan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA).
7. Aspek Kemandirian Dan Pertumbuhan, pada Rasio Rentabilitas Aset belum mencapai skor maksimal, namun pada Rasio Rentabilitas Ekuitas dan Kemandirian Operasional Pelayanan sudah mencapai skor maksimal dengan kriteria Tinggi.
8. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah belum mencapai skor maksimal dengan kriteria Cukup Patuh.

B. Saran

1. Bagi KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok
 - a. Pihak KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dengan adanya penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja serta kegiatan usaha yang dilakukan koperasi syariah guna keberlangsungan usaha koperasi syariah sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - b. Pihak KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok dalam Aspek Manajemen sebaiknya memiliki rencana kerja jangka panjang minimal 3 tahun kedepan dan hendaknya pengurus dapat melaksanakan disiplin kerja yang didukung dengan sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaannya
 - c. Pihak KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok sebaiknya mempunyai dana cadangan untuk menutupi resiko terhadap penghapusan aktiva produktif yang disalurkan dalam pembiayaan dan pengurus koperasi syariah sebaiknya memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang

kompeten sehingga kegiatan operasional koperasi syariah benar-benar dapat dijalankan dengan prinsip syariah.

2. Bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok

Pihak Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok sebaiknya melakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi untuk setiap tahunnya di Kota Solok yang dimaksudkan untuk mengetahui dan memberikan pengawasan terhadap koperasi dalam menjalankan usahanya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Peneliti diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan materi yang akan diteliti
- b. Peneliti sebaiknya lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan segala sesuatu sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian hanya mencakup pada satu instansi yang merupakan salah satu koperasi syariah yang ada di Kota Solok sehingga tidak dapat membandingkan tingkat kesehatan koperasi syariah dengan koperasi syariah yang lainnya di Kota Solok dalam upaya pengembangan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Idrus, S. A. (2008). *Kinerja Manajer dan Bisnis Koperasi*. Malang: UIN-Malang Press.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi Cetakan Ke-14*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok Tahun 2016-2020
- Laporan Rekap Pembiayaan dan Tunggalan Pembiayaan KPRI Syariah SMA Negeri 1 Solok Tahun 2016-2020
- Okfitasari, A. (2018). Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 103-115 .
- Rahayu, F. (2017). Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) Desa Pengkol Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Vol. 6 No. 4*, 364-377.
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi, Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Sattar. (2017). *Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sholihin, A. I. (2013). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Sobarna, N. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar . *Jurnal Ilmiah Manajemen (E-ISSN : 2615-4978, P-ISSN : 2086-4620) Vol XI No 3* , 179-188.
- Sulistiyowati, L. (2010). *Panduan Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Jakarta: Gramedia.
- Suryokumoro, H. (2020). *Koperasi Indonesia Dalam Era MEA Dan Digital Ekonomi*. Malang: UB Press.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1). Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman dan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi

Wibowo. (2011). *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Rajawali Press.